

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP KADAR
NAFKAH *IDDHAH* DAN *MUT'AH* PASCA JATUHNYA TALAK
*RAJI***

**(Studi Putusan Nomor 1306/Pdt.G/2020/PA.Bms,
1424/Pdt.G/2020/PA.Bms, dan 1677/Pdt.G/2021/PA.Bms)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof.K.H.
Saifuddin Zuhri Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

AYI NUR MALIAH

NIM. 1917302103

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF.K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Ayi Nur Malihah
NIM : 1917302103
Jenjang : S1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Fakultas/Program Studi : Syariah/Hukum Keluarga Islam
Universitas : Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah Skripsi berjudul "DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP KADAR NAFKAH *IDDAH* DAN *MUT'AH* PASCA JATUHNYA TALAK *RAJI'* (Studi Putusan Nomor 1306/Pdt.G/2020/PA.Bms, 1424/Pdt.G/2020/PA.Bms, dan 1677/Pdt.G/2021/PA.Bms)" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan suduran, juga bukan terjemahan. Hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 20 September 2023

Saya yang menyatakan,



Ayi Nur Malihah

NIM. 1917302103


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Disparitas Putusan Hakim Terhadap Kadar Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* Pasca
Jatuhnya Talak *Raj'i*
(Studi Putusan Nomor 1306/Pdt.G/2020/Pa.Bms, 1424/Pdt.G/2020/Pa.Bms, dan
1677/Pdt.G/2021/Pa.Bms)**


Yang disusun oleh **Ayi Nur Malihah (NIM. 1917302103)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **18 Oktober 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Vivi Ariyanti, M.Hum.
NIP. 19830114 200801 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Abdulloh Hasan, M.S.I.
NIP. 19851201 201903 1 008

Pembimbing/ Penguji III



Muh. Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Purwokerto, 26 Oktober 2023

Pt. Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 20 September 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa

Nama : Ayi Nur Malihah
NIM : 1917302103
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP KADAR NAFKAH *IDDAAH* DAN *MUT'AH* PASCA JATUHNYA TALAK *RAJI* (Studi Putusan Nomor 1306/Pdt.G/2020/PA.Bms, 1424/Pdt.G/2020/PA.Bms, dan 1677/Pdt.G/2021/PA.Bms)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam sidang munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian, atas perhatiannya saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



M. Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002


PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah atas izin Allah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi, meski kerap menemui hambatan dan rintangan, akan tetapi pada akhirnya selesai juga. Kupersembahkan karya ini untuk:

Abah dan Mama tercinta (Slamet Subakhi dan Siti Sangadah) yang selalu memberikan rasa cinta kasih dan sayang, memberikan semangat, merawat, dan mendidik anak-anaknya dengan sangat sangat baik.

Adik-adiku tercinta (Sakhowi Adib, Firda Yafi Ghaliah, Mustaghis Al-Ghazy dan Qonitah Atqiya) yang selalu membuatku ceria, dan tidak membiarkanku merasa sepi.



**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP KADAR NAFKAH
IDDAH DAN MUT'AH PASCA JATUHNYA TALAK RAJ'I
(Studi Putusan Nomor 1306/Pdt.G/2020/PA.Bms, 1424/Pdt.G/2020/PA.Bms,
dan 1677/Pdt.G/2021/PA.Bms)**

ABSTRAK

Ayi Nur Malihah

NIM.1917302103

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Perceraian dapat terjadi apabila suami menjatuhkan talak kepada istrinya atau sebaliknya. Dalam putusan Pengadilan ada suatu hukum yang mewajibkan suami untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Penelitian ini akan menjabarkan bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* setelah jatuhnya talak *raj'i* pada Putusan Nomor 1306/Pdt.G/2020/PA.Bms, 1424/Pdt.G/2020/PA.Bms, dan 1677/Pdt.G/2021/PA.Bms, yang mana dalam ketiga putusan tersebut memiliki kesamaan dalam jenis perkaranya, yaitu perkara cerai talak yang dikhususkan pada talak *raj'i*, akan tetapi berbeda dalam segi pertimbangan dan jumlah yang ditetapkan.

Penelitian berjenis *library research* dengan metode kualitatif pendekatan yuridis normatif, dengan mengacu pada salinan putusan Nomor 1306/Pdt.G/2020/PA.Bms, 1424/Pdt.G/2020/PA.Bms, dan 1677/Pdt.G/2021/PA.Bms. Metode selanjutnya yaitu metode analisis data komparatif, penelitian ini mengkaji tiga putusan yang nantinya akan dibandingkan, apakah pertimbangan hakim dalam menetapkan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ahnya* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan perspektif hukum Islam atau sebaliknya.

Hasil penelitian ini menunjukkan dalam menentukan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* hakim tidak hanya mengacu pada peraturan perundang-undangan saja, hakim juga mengacu pada Al-Qur'an, dan Hadist. Pada putusan nomor 1306/Pdt.G/2020/PA.Bms disesuaikan adanya kesepakatan bersama dalam kesimpulan, pada putusan nomor 1424/Pdt.G/2020/PA.Bms disesuaikan dengan lamanya pernikahan, adanya gugatan rekonsultasi istri, istri dinyatakan tidak nusyuz, dan kemampuan suami dalam membayar nafkahnya, sedangkan pada putusan nomor 1677/Pdt.G/2021/PA.Bms disesuaikan dengan lamanya pernikahan, adanya gugatan rekonsultasi istri, kemampuan suami dalam membayar nafkahnya, dan meskipun istri terbukti *nusyuz* akan tetapi suami menyanggupi untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* tersebut, oleh sebab itu nafkah *iddah* dan *mut'ah* tetap dicantumkan. Dalam perspektif hukum Islamnya Penetapan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada putusan nomor 1306/Pdt.G/2020/PA.Bms dan 1424/Pdt.G/2020/PA.Bms disesuaikan dengan mengacu pada Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233, 236, dan 241, Al-Qur'an Surat At-Thalaq ayat 6, Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b KHI, Pasal 80 ayat (7), Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 KHI, dan Pasal 41 huruf c. Pada putusan Nomor 1677/Pdt.G/2021/PA.Bms disesuaikan dengan mengacu pada Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241, Pasal 149 KHI, Kitab *I'anatut thalibin* juz III, Kitab *Bughyatul Mustarsyidin*, Pasal 149 huruf b KHI, Kitab *Al-Mudzdhab* juz II, Pasal 152 KHI.

Kata kunci: Perceraian, Nafkah, Iddah, Mut'ah, Pertimbangan Hakim

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَبْنَاءً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ إِخْوَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أُمَّهَاتٍ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَوْلِيَاءً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَمَلًا مِمَّا تَعْمَلُونَ

يُؤْمِنُونَ وَيَنْعَمَتِ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah dan karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Kadar Nafkah Iddah Dan Mut’ah Pasca Jatuhnya Talak Raj’i (Studi Putusan Nomor 1306/Pdt.G/2020/PA.Bms, 1424/Pdt.G/2020/PA.Bms, dan 1677/Pdt.G/2021/PA.Bms)

Sholawat serta salam semoga tetap senantiasa dilimpahkan kepada junjungan dan uswatun hasanah kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari adanya bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Fauzi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. Ridwan, M.Ag., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. H Sulkhan Hakim, M.Ag., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

5. Dr. Supani, S.Ag, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. Marwadi, M. Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto
7. Dr. Hj. Nita Triana, S.H, M.S.I., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto
8. Haryanto, S.H.I, M.Hum, M.Pd., selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto
9. Muhammad Fuad Zain, M.Sy., selaku Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto
10. M. Bachrul Ulum, M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan memberikan bimbingan, arahan, dan masukan-masukan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Segenap Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.
12. Terimakasih untuk diri saya sendiri, yang mampu dan bertahan hingga pada titik ini, meskipun banyak hambatan dan rintangan, tapi kamu mampu membuktikan bahwa kamu itu bisa, kamu hebat, kamu kuat.
13. Kepada Abah dan Mama (Slamet Subakhi dan Siti Sangadah) kalian adalah orang tua hebatku, pemberian do'a, motivasi, semangat, kasih dan sayang kalian begitu besar hingga saya tidak dapat menghitungnya.

14. Kepada adik-adiku (Sakhowi Adib, Firda Yafi Ghaliah, Mustaghis Al-Ghazy dan Qonitah Atqiya) yang tidak pernah membuatku merasa sepi, dan membuatku bersemangat agat bisa menjadi contoh yang baik untuk kalian.

15. Kepada teman-teman seperjuangan kelas HKI C-19 yang memberikan arti kekeluargaan.

16. Dan kepada rumah tinggal saya yang membuat saya nyaman saat mengerjakan skripsi ini


Dengan demikian penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas segala dukungan doa serta kebaikannya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan

Purwokerto, 20 September 2023



Ayi Nur Malihah

NIM. 1917302103



PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tentang pedoman transliterasi Arab-latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut :

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ث	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	...`...	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

a. Vokal Tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ِ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ...ِ	Fathah dan wau	Au	a dan u

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1. *Ta marbutah* hidup (mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta marbutah* mati (mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.
3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

Contoh:

تَجِيَّةُ الْمَسْجِدِ	Ditulis <i>tahiyyatul masjid</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	Ditulis <i>al-madīnah al-munaw warah</i>
الْجُمُعَةُ	Ditulis <i>al-jumu 'ah</i>

E. Syaddah (Tasydid)

Untuk konsonen rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

فَيَّيَّ	Ditulis <i>fabiayyi</i>
عَلَّمَّ	Ditulis <i>'allama</i>

F. Kata Sambung

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الْحَمْدُ	Ditulis <i>al-hamdu</i>
الْقَلَمُ	Ditulis <i>al-qalamu</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

الشَّمْسُ	Ditulis <i>as-syamsu</i>
بِالرُّسُلِ	Ditulis <i>bir-rusuli</i>

G. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau ditengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

سَيِّئٌ	Ditulis <i>syai'un</i>
تَأْوِيلُهُ	Ditulis <i>ta'wilih</i>
إِلَى	Ditulis <i>ila</i>

DAFTAR SINGKATAN

SWT : *Subhanahuwata'ala*

SAW : *Shalallahu 'alaihi wasallam*

Hlm : Halaman

No. : Nomor

Rp. : Rupiah

Dkk : Dan kawan-kawan

UIN : Universitas Islam Negeri

UU : Undang-Undang

UUD : Undang-Undang Dasar

RI : Republik Indonesia

KHI : Kompilasi Hukum Islam

PA : Pengadilan Agama

SEMA : Surat Edaran Mahkamah Agung



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR SINGKATAN	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Telaah Pustaka.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	15

BAB II	18
LANDASAN TEORI	18
A. Putusnya Perkawinan.....	18
1. Pengertian Putusnya Perkawinan	18
2. Sebab-Sebab Putusnya Perceraian	23
B. Nafkah	24
1. Pengertian Nafkah.....	24
2. Dasar Hukum Nafkah	26
C. Nafkah <i>Iddah</i>	29
1. Pengertian Nafkah <i>Iddah</i>	29
2. Dasar Hukum Nafkah <i>Iddah</i>	30
3. Pembagian Masa <i>Iddah</i>	31
D. Mut'ah	35
1. Pengertian <i>Mut'ah</i>	35
2. Dasar Hukum Pemberian <i>Mut'ah</i>	36
BAB III.....	40
METODE PENELITIAN	40
A. Jenis penelitian	40
B. Sumber Hukum.....	40

C. Metode Pendekatan.....	41
D. Metode Pengumpulan Data	41
E. Metode Analisis Data	42
BAB IV.....	44
ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP KADAR NAFKAH	
<i>IDDAH DAN MUT'AH PASCA JATUHNYA TALAK RAJ'I</i>	
A. Duduk Perkara.....	44
1. Putusan Nomor 1306/Pdt.G/2020/PA.Bms.....	44
2. Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2020/PA.Bms.....	52
3. Putusan Nomor 1677/Pdt.G/2021/PA.Bms.....	61
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Jumlah Nafkah <i>Iddah Dan Mut'ah</i> Pasca Jatuhnya Talak <i>Raj'i</i>	68
C. Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Jumlah Nafkah <i>Iddah Dan Mut'ah</i> Pasca Jatuhnya Talak <i>Raj'i</i> Perspektif Hukum Islam.....	76
BAB V.....	88
PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA.....	1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam perkawinan dipandang sebagai sesuatu yang mulia dan suci, dengan makna beribadah kepada Allah SWT, mengikuti sunnah Nabi SAW, melakukannya dengan ikhlas, tanggung jawab, dan taat pada aturan hukum.¹ Pernikahan bermakna bersatunya dua insan, atau pemersatuan antara laki-laki dengan wanita. Pernikahan terjadi ketika berlangsungnya akad antara laki-laki dan wanita secara sukarela dan dilakukan oleh wali sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan dalam Islam.²

Perkawinan merupakan *mitsaqan ghalidzan* atau janji yang kuat, sehingga kesinambungannya harus dijaga. Ada berbagai hambatan dan tantangan dalam kehidupan rumah tangga.³ Dalam realita kehidupan belum tentu berjalan sesuai keinginan, seringkali rintangan dan tantangan itu menimbulkan berbagai permasalahan yang dapat menimbulkan adanya perceraian, dan akibat dari perceraian tersebut baik suami ataupun istri tidak bisa melanjutkan perjalanan dalam kehidupan pernikahan mereka.

Menciptakan rumah tangga yang harmonis tidaklah mudah seperti halnya membalikan telapak tangan, kadang kala muncul masalah didalam

¹ Wahyu Wibisana, *Pernikahan dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam, Ta'lim, Vol 14, No. 2, 2016, hlm. 185.

² Nurlina, *Pernikahan dalam Islam Antara ibadah dan Kesehatan Menuju Keselamatan*, Al-Mutharahah : Journal Penelitian dan Kajian sosial Keagamaan, Vol. 19, No. 1, 2022, hlm. 41.

³ *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta : Subdit Bina keluarga sakinah, 2017), hlm. 121.

kehidupan pernikahan, dikarenakan suami atau istri tidak memenuhi hak yang diperoleh atau tidak memenuhi kewajibannya sebagai pasangan, tidak memberikan nafkah kepada istrinya yang menjadi haknya karena kewajiban suaminya atau alasan lain seperti dugaan perselingkuhan keduanya. Ada juga alasan untuk tidak memiliki anak jika salah satu pasangan dinyatakan tidak subur. Akibat dari kondisi tersebut maka timbullah perselisihan di antara keduanya, dan bukan tidak mungkin perselisihan tersebut berujung pada berakhirnya perkawinan (perceraian).⁴

Kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan dengan baik, tentunya ada saja kesalah pahaman, keluputan dan kontradiksi. Ketika menghadapi masalah dalam rumah tangga tersebut sebagian orang dapat mengatasinya, dan ada pula yang tidak. Oleh sebab itu Islam menawarkan solusi dengan mendefinisikan perceraian sebagai cara untuk memecahkan masalah, ketika tidak mungkin untuk menjaga keharmonisan rumah tangga.⁵

Perceraian merupakan *rukhsah* dari Allah ketika dalam kondisi darurat. Perceraian hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat, dengan batasan-batasan dan sebagai cara yang aman untuk menghilangkan perselisihan diantara pasangan suami istri.⁶ Apabila pasangan suami-istri sepakat untuk berpisah, mereka harus menyelesaikannya di Pengadilan. Karena proses perceraian sah

⁴ Mufahora, *Perceraian dan hak-hak Anak dalam Perspektif Undang-Undang dan Hukum islam*, (Surabaya: CV. Global Aksara Pres, 2021), hlm 3-4.

⁵ Ali Yusuf As-Subki, *Fikih Keluarga*, (Jakarta : Amzah, 2012), hlm 330.

⁶ Mazro'atus Sa'adah, *Pergeseran Penyebab Perceraian dalam Masyarakat Urban*, (Lamongan : Academia Publication, 2022), hlm 74.

menurut hukum apabila proses tersebut dilakukan melalui pengadilan.⁷ Hakim mengupayakan perdamaian kepada suami istri yang berperkara perceraian di pengadilan agama menempuh prosedur, tata cara yang sudah diatur dalam undang-undang, dan bentuk-bentuk usaha dalam mencapai perdamaian tersebut.⁸

Jika seorang laki-laki dan seorang perempuan diceraikan secara sah di Pengadilan Agama (secara yuridis), keduanya masih memiliki sesuatu yang harus dipenuhi yaitu hak dan kewajiban, terutama kewajiban seorang suami kepada istrinya (yang sudah diceraikan), yaitu memberi sebagian biaya hidup, baik nafkah *iddah* dan bahkan *mut'ah*, terutama jika dalam amar putusan disebutkan terdapat adanya pembebanan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.⁹

Pengadilan bisa mewajibkan suami agar memberikan nafkah untuk kelangsungan hidup dan menetapkan suatu kewajiban kepada istri setelah diceraikan. Dalam hal ini kewajibannya yaitu dengan memberikan nafkah, berupa nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Setiap wanita setelah diceraikan oleh suaminya akan ada masa menunggu, hal tersebut dinamakan masa *iddah*. Suami harus memberikan nafkah *iddah* hingga masa *iddah*nya habis, dan mantan suami juga harus memberikan atau membayar *mut'ah* dengan ketentuan yang akan ditetapkan oleh hakim di pengadilan, dengan mengukur kemampuan yang dimilikinya.

⁷ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 8

⁸ Sudirman L, *Perdamaian Perkara Perceraian perspektif Undang-Undang dan Maqashid Al-Syari'ah*, (parepare : Nusantara press, 2020), hlm 152.

⁹ Saiful Annas, *Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara Di Pengadilan Agama)*, Al-Ahwal, Vol 10, No. 1, 2017, hlm 2

Dalam Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1306/Pdt.G/2020/PA.Bms pada kasus cerai talak antara Pemohon dan Termohon. Permasalahan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak. Hal tersebut bukan dikarenakan Termohon mengalami cacat fisik, dari hasil pemeriksaan sel telur Termohon tergolong normal. Pemohon dan Termohon diketahui tidak pernah rukun lagi meski dalam keadaan pisah tempat tinggal. Termohon pernah berkata kasar dan memukul Pemohon dikarenakan Termohon mengetahui Pemohon memiliki wanita lain (selingkuh). Dalam hal ini Termohon tetap ingin mempertahankan pernikahannya dengan Pemohon. Apabila akhirnya mereka bercerai, Termohon menuntut hak nafkah *iddah*, dan pemberian *mut'ah* dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Nafkah *iddah* sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan perhitungan Rp. 100.000,-/hari (seratus ribu rupiah per hari) x 100 hari = Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
2. *Mut'ah* sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Dengan permintaan Termohon yang demikian, Pemohon bersedia memberikan hak termohon sebesar:

1. Nafkah *iddah* sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dengan perhitungan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/bulan x 3 bulan.
2. *Mut'ah* sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Dalam hal ini hakim memutuskan agar pemohon membayar nafkah *iddah* sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan *mut'ah* sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)

Kasus putusan selanjutnya yaitu putusan No. 1424/Pdt.G/2020/PA. Bms, Pemohon melayangkan gugatan Termohon. Dapat diketahui bahwa dalam perkaranya, antara Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama, dan dikaruniai dua anak. Setelah itu selama tujuh tahun keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi, hal tersebut dikarenakan pemohon pergi meninggalkan rumah. Dan selama itu juga Termohon sebagai ibu tetap merawat dua anaknya. Pemohon juga sudah pernah mengajukan gugatan sebelumnya dan sudah dikabulkan oleh pengadilan, akan tetapi Pemohon tidak mengikrarkan talaknya, dan selama itu juga mereka berpisah, dan tidak ada komunikasi. Apabila akhirnya mereka bercerai, Termohon meminta nafkah *Iddah*, *Mut'ah*, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Nafkah *iddah* selama 3 bulan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
2. *Mut'ah* Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Dengan permintaan termohon yang demikian, Pemohon bersedia memberikan hak termohon dengan ketentuan

1. Nafkah *iddah* Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) x tiga bulan = Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
2. *Mut'ah* sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),

Dalam hal ini hakim memutuskan agar pemohon membayar nafkah *iddah* sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan *mut'ah* sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Kasus cerai talak selanjutnya yaitu pada putusan Nomor 1677/Pdt.G/2021/PA.Bms, antara Pemohon melayangkan Gugatan kepada Termohon. Permasalahan dalam rumah tangganya adalah Pemohon dan Termohon seringkali berseteru dan bertengkar yang dikarenakan kurangnya ekonomi. Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama semenjak Termohon bekerja sebagai buruh di Malaysia. Termohon sering meminta cerai saat dirinya berada di Malaysia, dan pada saat pulang kerumah Termohon sudah dalam keadaan hamil hasil dari hubungan dengan laki-laki lain. Oleh sebab itu Termohon atau istri dinyatakan *nusyuz* dikarenakan dirinya berselingkuh dengan laki-laki lain.

Apabila akhirnya mereka bercerai, Termohon meminta haknya berupa Nafkah *iddah*, dan *Mut'ah* dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Nafkah *iddah* Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
2. *Mut'ah* Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Dengan permintaan Termohon yang demikian, Pemohon bersedia memberikan hak termohon sebesar

1. Nafkah *iddah* Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) x tiga bulan = Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
2. *Mut'ah* sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Dalam hal ini hakim memutuskan agar pemohon membayar nafkah *iddah* sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan *mut'ah* sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Dari ketiga putusan tersebut memiliki kesamaan pada jenis perkaranya yaitu perkara cerai talak, dan dalam permasalahan yang terjadi pada tiga putusan tersebut dapat disimpulkan bahwa putusan yang pertama dikarenakan sulit memiliki anak yang mengakibatkan keduanya bertengkar, dan suami diketahui sudah memiliki wanita lain dalam hidupnya. Selanjutnya pada putusan yang kedua dapat disimpulkan bahwa kedua belah pihak seringkali dihadapkan dengan pertengkar, yang pada akhirnya mereka tidak tinggal bersama lagi selama tujuh tahun lamanya, dan sebelumnya juga sudah pernah mengajukan gugatan dengan alasan yang sama, akan tetapi suami tidak mengikrarkan talaknya pada hari itu. Pada kasus yang ketiga dapat disimpulkan bahwa antara kedua belah pihak seringkali berseteru yang disebabkan oleh faktor kurangnya ekonomi, hingga pada akhirnya istri pergi untuk bekerja di Malaysia, dan pada saat pulang kerumah sang istri dinyatakan hamil dengan laki-laki lain.

Untuk itu dalam upaya menetapkan kadar nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada ketiga putusan tersebut, hakim membutuhkan perumusan yang sangat matang, sebab hal tersebut akan menentukan nasib istri setelah ditalak, dan menentukan keadilan antara kedua belah pihak.

Berpijak pada uraian diatas, dapat dilihat bahwa dalam tiga kasus putusan mengenai cerai talak, dimana dalam jenis perkaranya memiliki kesamaan, akan tetapi berbeda dalam penetapan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ahnya*, dengan adanya perbedaan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hal tersebut dengan judul “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Kadar Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* Pasca Jatuhnya Talak *Raj'i* (Studi Putusan Nomor 1306/Pdt.G/2020/PA.Bms, 1424/Pdt.G/2020/PA.Bms, dan 1677/Pdt.G/2021/PA.Bms)”

B. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Kadar Nafkah *Iddah* Dan *Mut'ah* Pasca Jatuhnya Talak *Raj'i* (Studi Putusan Nomor 1306/Pdt.G/2020/PA.Bms, 1424/Pdt.G/2020/PA.Bms, dan 1677/Pdt.G/2021/PA.Bms)”. Ada beberapa istilah yang perlu diberi penjelasan dari judul tersebut, guna menghindari kemungkinan terjadinya persepsi yang berbeda dengan maksud utama penulis, istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Disparitas Putusan Hakim

Disparitas putusan adalah suatu perbedaan putusan yang ditetapkan hakim dalam memutus suatu perkara dengan ketentuan-ketentuan tertentu, dan terkadang putusan tersebut bisa saja berbeda walaupun perkaranya sama, seperti yang tengah dibahas dalam penelitian ini, bahwa dalam tiga putusan tersebut sama-sama berisi tentang cerai talak khususnya talak *raj'i*, akan tetapi berbeda-beda dalam penetapan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ahnya*.

Disparitas putusan Hakim akan memaparkan kadar nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang ditetapkan untuk suami yang mentalak istrinya dalam putusan nomor 1306/Pdt.G/2020/PA.Bms, 1424/Pdt.G/2020/PA.Bms, dan 1677/Pdt.G/2021/PA.Bms.

Hakim merupakan pejabat yang memimpin persidangan untuk melakukan tugas kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.¹⁰

2. Nafkah *Iddah*

Nafkah adalah suatu bentuk yang memiliki nilai manfaat atau materi yang bisa diberikan kepada seseorang yang berada dalam tanggungannya. Dalam hal ini pemberian tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup orang yang memakainya.

Iddah adalah masa tunggu wanita untuk mengetahui apakah dalam rahimnya terdapat kehidupan atau tidak setelah putusnya perkawinan, baik karena perceraian ataupun kematian.

Nafkah *iddah* adalah nafkah yang wajib diberikan selama masa *iddah* berlangsung. Penyerahan nafkah ini ialah suatu keharusan yang wajib dipenuhi oleh mantan suami.¹¹

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹¹ Nurtasdiq, *Implementasi Nafkah Iddah pada Pengadilan Agama Watampone, Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 2, No. 1, juni 2020.

3. *Mut'ah*

Mut'ah adalah sesuatu pemberian yang wajib diberikan suami kepada istri setelah diceraikan,¹² hal tersebut bisa berupa barang atau uang atau sesuatu yang lain yang sekiranya menyenangkan dan memiliki nilai manfaat bagi istri sebagai penghibur hati istri karena telah di talak suaminya.

4. Talak *Raj'i*

Talak *raj'i* adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang sudah pernah digauli, mereka masih diperbolehkan untuk rujuk kembali ketika masih dalam masa *iddah*, tanpa melakukan akad nikah yang baru,¹³ akan tetapi jika suami ingin rujuk kembali setelah masa *iddahnya* selesai, maka istrinya haram baginya atau harus melangsungkan akad yang baru (nikah ulang).

5. Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan adalah suatu putusan yang berisi tentang alasan, dasar putusan, dan juga pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara yang tengah ditangani guna dijadikan sebagai rujukan untuk mengadili suatu perkara. Dalam hal ini berarti Putusan Nomor 1306/Pdt.G/2020/PA. Bms, 1424/Pdt.G/2020/PA. Bms, dan 1677/Pdt.G/2021/PA.Bms.

¹² Abdul Aziz, *Tinjauan Hukum Islam tentang Pembebanan Mut'ah dan Nafkah Iddah Terhadap Suami yang murtad*, Samarah: Jurnal Hukum keluarga dan Hukum Islam, Vol 3, No. 2, Juli-Desember 2019, hlm. 369.

¹³ Rifqi Qowiyul Iman, *Talak Raj'i, Talak Ba'in dalam Kajian Fikih*, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>, diakses hari rabu, 4 januari 2023, pukul 19.51 WIB.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah diatas, dalam penelitian ini pokok permasalahan yang akan dikaji adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* setelah jatuhnya talak *raj'i* pada Putusan Nomor 1306/Pdt.G/2020/PA.Bms, 1424/Pdt.G/2020/PA.Bms, dan 1677/Pdt.G/2021 /PA.Bms?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* setelah jatuhnya talak *raj'i* pada Putusan Nomor 1306/Pdt.G/2020/PA.Bms, 1424/Pdt.G/2020/PA. Bms, dan 1677/Pdt.G/2021/PA.Bms perspektif hukum islam?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* pasca jatuhnya talak *raj'i* pada Putusan Nomor 1306/Pdt.G/2020/PA.Bms, 1424/Pdt.G/2020/PA.Bms, dan 1677/Pdt.G/2021/PA.Bms.
2. Mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* setelah jatuhnya talak *raj'i* pada Putusan Nomor 1306/Pdt.G/2020/PA.Bms, 1424/Pdt.G/2020/PA.Bms, dan 1677/Pdt.G/2021/PA.Bms perspektif hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

Berpijak pada tujuan penulis yang ingin dicapai dalam penelitian ini, harapan dengan adanya penelitian ini bisa memberikan manfaat kepada beberapa pihak, yang meliputi:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis harapannya penelitian ini dapat memperbanyak pengetahuan bagi yang membacanya, khususnya bagi para mahasiswa dan akademisi lainnya, serta dapat melengkapi perbedaan dan koleksi karya ilmiah dengan memberikan kontribusi pemikiran mengenai analisis disparitas putusan hakim terhadap kadar nafkah *iddah* dan *mut'ah* pasca jatuhnya talak *raj'i*.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan suatu gambaran, pemahaman, dan memberikan jawaban atas pertanyaan serta bermanfaat sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain.

F. Telaah Pustaka

Sejauh yang penulis ketahui belum ada pembahasan secara khusus mengenai disparitas putusan hakim terhadap kadar nafkah *iddah* dan *mut'ah* pasca jatuhnya talak *raj'i* yang dikhususkan dalam Studi Putusan Nomor

1306/Pdt.G/2020/PA.Bms, 1424/Pdt.G/2020/PA.Bms, dan 1677/Pdt.G/2021/PA.Bms.

Akan tetapi mengenai kajian tentang kadar nafkah *iddah* dan *mut'ah* setelah perceraian dengan sudut pandang yang berbeda sudah banyak ditemukan. Penting dicantumkan, agar menghindari perilaku plagiat yang meniru karya orang lain, dan juga untuk mengetahui perbedaan dan kesamaan isi dari penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian ini. Berikut beberapa penelitian yang membahas hal tersebut :

Karya skripsi yang disusun oleh Dewi Yulianti dengan judul Analisis Ijtihad Hakim dalam Memutuskan Kadar Mut'ah dan Nafkah *Iddah* (studi pada Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang)¹⁴, dalam skripsi ini dijelaskan beberapa landasan untuk menentukan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah*, diantaranya dengan melihat kondisi ekonomi suami, lamanya masa pernikahan, dan problem yang membuat pernikahan tersebut kandas. Persamaannya adalah dari aspek materi pembahasannya sama mengenai pertimbangan hakim dalam menentukan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Perbedaannya adalah penelitian milik Dewi Yulianti membahas sebanyak lima putusan pengadilan, sedangkan pada penelitian ini membahas tiga putusan yaitu Putusan Nomor 1306/Pdt.G/2020/PA.Bms, 1424/Pdt.G/2020/PA.Bms, dan 1677/Pdt.G/2021/PA.Bms, yang mana dalam putusan tersebut terdapat alasan dan kondisi pernikahan yang berbeda-beda.

¹⁴ Dewi Yulianti, *Analisis Ijtihād Hakim Dalam Menentukan Kadar Mut'ah Dan Nafkah 'Iddah (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Tanjung Karang)*, Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung 2018.

Karya selanjutnya yaitu skripsi milik Riski Hidayanto, yang berjudul *Penentuan Jumlah Nafkah Iddah Dan Mut'ah Pasca Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0155/Pdt.G/2019/Pa.Pwt)*.¹⁵ Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai putusan hakim dalam menentukan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah*, sedangkan perbedaannya adalah ada pada kasus putusannya, yang melatar belakangi perceraian pada putusan tersebut. Karya milik Riski Hadiyanto membahas satu putusan yaitu Putusan Nomor 0155/Pdt.G/2019/PA.Pwt, sedangkan penulis membahas mengenai disparitas dimana terdapat tiga putusan untuk perbandingan antara satu putusan dengan yang lainnya karena dalam putusannya jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ahnya* berbeda-beda, hal tersebut tertuang pada Putusan Nomor 1306/Pdt.G/2020/PA.Bms, 1424/Pdt.G/2020/PA.Bms, dan 1677/Pdt.G/2021/PA.Bms dan ditinjau dari hukum Islam.

Karya selanjutnya milik Siti Anisah dengan judul “Pemberian *Mut'ah* dan Nafkah *Iddah* dalam Perkara Cerai Gugat”.¹⁶ Persamaannya ada pada pembahasan mengenai penentuan hakim dalam menentukan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Dan perbedaannya yaitu penelitian milik Siti Anisah fokus pembahasannya mengenai perkara cerai gugat, sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas mengenai perkara cerai talak, dapat diketahui bahwa

¹⁵ Riski Hidayanto, *Penentuan Jumlah Nafkah Iddah Dan Mut'ah Pasca Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0155/Pdt.G/2019/Pa.Pwt)*, Skripsi IAIN Purwokerto, 2021.

¹⁶ Siti Anisah, *Pemberian Mut'ah Dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019.

perbedaannya disini bahwa kasus perkara cerai gugat yang melayangkan gugatannya adalah sang istri, sedangkan cerai talak adalah suaminya.

Karya selanjutnya milik Muhlifa Nur Prahandika dengan judul “Penetapan Kadar Nafkah *Iddah* dan *Mut’ah* Oleh Hakim Pada Cerai Talak di Pengadilan Agama Salatiga (Studi Putusan Cerai Talak Tahun 2017)”.¹⁷ Dalam karya ini dijelaskan mengenai konsep-konsep *mut’ah*, *iddah*, dan cerai talak. Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai putusan hakim dalam menentukan jumlah nafkah *iddah* dan *mut’ah*. Sedangkan perbedaannya adalah terdapat sebanyak 4 putusan pengadilan yang dibahas dalam pembahasannya yaitu putusan No. 122/Pdt.G/2017/PA.Sal, 668/Pdt.G/2016/PA.Sal, 608/Pdt.G/2017/PA.Sal, dan 1258/Pdt.G/2016/PA.Sal, sedangkan penelitian ini meneliti terkait pertimbangan hakim dalam menentukan jumlah nafkah *iddah* dan *mut’ah* pada putusan No. 1306/Pdt.G/2020/PA.Bms, 1424/Pdt.G/2020/PA.Bms, dan 1677/Pdt.G/2021/PA.Bms. Perbedaan selanjutnya ada pada metode penelitiannya, disebutkan bahwa ada wawancara terdapat dua orang Hakim dalam penelitian tersebut, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan jenis riset kepustakaan (*library research*), dengan menelaah apa yang ada pada tiga putusan tersebut disertai dengan tinjauan hukum Islam sebagai penguat dalam menentukan putusan tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

¹⁷ Muhlifa Nur Prahandika, *Penetapan Kadar Nafkah Iddah dan Mut’ah Oleh Hakim Pada Cerai Talak di Pengadilan Agama Salatiga (Studi Putusan Cerai Talak Tahun 2017)*, skripsi IAIN Salatiga, 2018

Dalam penulisan skripsi ini terdapat lima bab didalamnya. Masing-masing bab memaparkan pembahasan dengan penegasan yang berbeda, namun dalam konteks kesatuan yang sama untuk mendukung dan melengkapi pembahasan, dengan keseluruhan yang diuraikan sebagai berikut :

Bab I sebagai pendahuluan yang berfungsi sebagai pengantar penelitian secara umum, yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang landasan teori yang memuat pembahasan secara umum mengenai putusnya perkawinan, sebab-sebab putusnya perkawinan, nafkah *iddah*, pemberian nafkah *iddah*, dan *mut'ah*, beserta dasar hukumnya.

Bab III berisi metodologi penelitian yang berisi mengenai jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV berisi pembahasan inti, dalam bab ini membahas tentang duduk perkara putusan nomor 1306/Pdt.G/2020/PA.Bms, 1424/Pdt.G/2020/PA.Bms, dan 1677/Pdt.G/2021/PA.Bms, dan pertimbangan hakim dalam menentukan kadar atau jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* pasca jatuhnya talak *raj'i* pada Putusan Nomor 1306/Pdt.G/2020/PA.Bms, 1424/Pdt.G/2020/PA. Bms, dan 1677/Pdt.G/2021/PA.Bms, dan pertimbangan hakim dalam menentukan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada putusan nomor 1306/Pdt.G/2020/PA.Bms, 1424/Pdt.G/2020/PA.Bms, dan 1677/Pdt.G/2021/PA.Bms prspektif hukum Islam.

Bab V merupakan bab terakhir yang menjadi penutup berisi kesimpulan, saran dari penulis, daftar pustaka, dan beberapa data dari penulis yang menurutnya penting



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Putusnya Perkawinan

1. Pengertian Putusnya Perkawinan

Pada hakikatnya perkawinan dilaksanakan untuk selama-lamanya, sehidup atau sampai matinya seorang suami atau istri. Hal ini yang diinginkan dan diharapkan oleh Islam, akan tetapi dalam keadaan tertentu ada suatu hal yang membolehkan perkawinan tersebut putus, dalam arti apabila kehidupan perkawinannya dilanjutkan, maka akan menimbulkan *kemudharatan*. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan atau perceraian sebagai jalan keluar yang baik.¹⁸

Istilah “putusnya perkawinan” dalam UU perkawinan merupakan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai pasangan.¹⁹

Putusnya perkawinan atau dapat juga disebut dengan perceraian. Perceraian menurut bahasa Indonesia berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”. Menurut istilah perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Dalam istilah Fiqh perceraian dikenal dengan istilah “*Talaq*”

¹⁸ Bagus Ramadi, *Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Gugat dengan Putusan Verstek (Analisis Putusan PA. Sei Rampah No. 991/Pdt.G/2022/PA.Srh)*, Al-Urah: Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiyah, Volume 10, Nomor 01, Juni 2022, hlm 105

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta, Kencana, 2006), hlm. 189.

atau “*Furqah*”. *Talaq* berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. sedangkan *Furqah* berarti bercerai. *Talak* atau *Furqah* memiliki pengertian umum dan khusus. dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim. sedangkan dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.²⁰

Perceraian yang sah jika perceraianya dilakukan di dalam pengadilan, hal tersebut diatur pada Hukum perceraian dalam hukum negara Republik Indonesia No. 1 tahun 1974, Pasal 39 :

- (1) “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.
- (2) “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”.
- (3) “Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut”.²¹

Dengan demikian sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada, bahwa suami dan istri dapat dikatakan sah bercerai apabila mereka melakukannya dihadapan pengadilan, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang sudah dibuat diantaranya yaitu, sudah melakukan mediasi dan hal tersebut tidak berhasil, mendatangkan saksi-saksi yang tahu betul

²⁰ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Bening Pustaka), 2020, hlm 161

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, BAB VIII, Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya.

terhadap permasalahan rumah tangga suami istri tersebut, dan ketentuan lainnya. Suami dan istri juga harus memiliki alasan yang kuat untuk melakukan perceraian, alasan tersebut bisa saja kekerasan dalam rumah tangga, pertengkaran yang terus menerus, suami atau istri tidak melakukan kewajibannya, dan problematika lainnya yang ada dalam rumah tangga.

Prinsip dalam Al-Qur'an mengisyaratkan mesti adanya alasan yang cukup bagi suami untuk *mentalak* istrinya dan menjadikannya langkah akhir yang tidak dapat dihindari. Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) disebutkan macam-macam *talak*, diantaranya adalah :

Pasal 118

Talak raj'i adalah talak satu atau dua, dimana suami berhak rujuk selama istri masih dalam masa *iddah*.

Pasal 119

(1) *Talak bain syughra* adalah *talak* yang tidak boleh dirujuk, tapi boleh nikah baru dengan suaminya meskipun dalam *iddah*.

(2) *Talak bain syughra* sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah :

- a. *Talak* yang terjadi *qobla al-dukhul*;
- b. *Talak* dengan tebusan atau khuluk;
- c. *Talak* yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Pasal 120

Talak bain kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahi kembali, kecuali apabila

pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al-dukhul dan habis masa *iddahnya*.

Pasal 121

Talak sunny adalah talak yang dibolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

Pasal 122

Talak bid'i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan hamil, atau istri dalam keadaan suci, tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.²²

Perceraian akan dikatakan sah ketika dilakukan dihadapan hakim Pengadilan dengan dasar syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Seperti yang tercantum dalam KHI pasal 115 menyebutkan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Dan juga dalam Pasal 124 disebutkan bahwa “Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan didepan sidang pengadilan”.²³

Perceraian hanya dapat dilakukan dihadapan muka pengadilan, entah suami maupun istri yang mengajukannya. Cerai gugat merupakan perceraian

²² Amir Syafruddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana), 2006, hlm 229-230

²³ Eysar Sugiarto, Sadari, AH. Baharuddin, *Yuridisi Perceraian dalam Perspektif Kompilasi Hukum islam (KHI) Di Indonesia*, Moderation : Journal of Islamic Studies Review, Volume 03, No. 01, maret 2023, hlm 3

dengan suatu putusan pengadilan karena adanya gugatan dari pihak istri.²⁴ sedangkan cerai talak diajukan oleh suami kepada istrinya.²⁵

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Bab VIII Pasal 38 bahwa: perkawinan dapat putus karena : a. kematian, b. perceraian dan, c. atas putusan Pengadilan. Pasal 39 menyebutkan bahwa: (1) perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; (2) untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri; (3) Tatacara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan.²⁶

Secara jelas telah disebutkan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Bab VIII Pasal 38 dan 29 yang telah ditulis diatas bahwa ada beberapa faktor yang bisa membuat perkawinan menjadi terputus, dan disebutkan juga bahwa talak tidak boleh dijatuhkan sesuka hati oleh para suami, akan tetapi harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan disampaikan di hadapan sidang

²⁴ Karimuddin, *Problematika Gugatan Perceraian dalam Masyarakat Islam (Dilengkapi Analisis Putusan Mahkamah Syari'ah dengan Pendekatan Fiqh)*, (Aceh : Yayasan Penerbit Muhammad Zaini), 2022, hlm 15

²⁵ Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan dalam Agama-Agama*, (Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya), 2020, hlm 44

²⁶ Perpustakaan Nasional RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, (jakarta: Mangkamah Agung RI), 2011, hlm 143-145.

pengadilan. Itu pun setelah pengadilan lebih dahulu berusaha untuk mendamaikan pasangan suami istri tetapi tidak berhasil.²⁷

2. Sebab-Sebab Putusnya Perceraian

Perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian,
- b. Perceraian, dan
- c. Atas keputusan Pengadilan²⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah Satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

²⁷ Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, *Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia*, Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Volume 11, Nomor 1, Juni 2020, hlm 93

²⁸ Undang-Undang No. 1 Tentang Perkawinan, BAB VIII Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya, Pasal 38.

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.²⁹

B. Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Terdapat beberapa sebab yang mengharuskan seseorang untuk memberikan nafkah, diantaranya adalah sebab adanya pernikahan, sebab nasab atau keturunan, dan sebab kepemilikan. Dari ketiga sebab tersebut salah satunya adalah sebab adanya pernikahan, dalam ruang lingkup rumah tangga, dalam Islam mengatur bahwa pemberian nafkah menjadi kewajiban bagi seorang suami kepada istri dan anggota keluarganya yang menjadi tanggungannya.³⁰

Secara bahasa kata nafkah berasal dari bahasa arab, nafkah berasal dari kata "النفقة" yang bermakna biaya, belanja, pengeluaran uang. Ada pula yang mengatakan berasal dari kata *al-infaq* yang berarti pengeluaran. Jika

²⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 116

³⁰ Syamsul Bahri, Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam, Kamus Jurnal Ilmu Hukum, Nomor 66, Th. XVII, Agustus 2015, hlm. 384

kata *nafaqah* ini dihubungkan dengan perkawinan maka mengandung arti “sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang”.³¹

Menurut kamus besar bahasa Indonesia nafkah berarti perbelanjaan untuk hidup, uang, pendapatan, suami wajib memberi kepada istrinya dan bekal hidup sehari-hari.

Menurut penjelasan syarah kitab *riyadu as-shalihin* karya Imam Nawawi dalam bab *An-nafaqah* dijelaskan bahwa nafkah sebagai suatu pemberian baik berupa pakaian, harta, dan tempat tinggal kepada yang menjadi tanggungannya baik istri, anak, dan juga pemantu.³²

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kewajiban untuk memberikan nafkah kepada seseorang yang ada dalam tanggungannya seperti istri, dan anak. Seorang suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anggota keluarganya, seperti halnya sandang dan pangan. Perlu digaris bawahi bahwa dalam memberikan nafkah disini diukur dengan kemampuan yang dimiliki, dan perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan, agar nantinya dapat berjalan sesuai standar yang dimiliki.

³¹ Syaiful Annas, *Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama)*, Al-Ahwal, Volume 10, No. 1, Juni 2017, hlm 3.

³² Dzulkifli Hadi Imawan, *Fikih Nafkah*, <http://fis.uii.ac.id/blog/2021/12/27//fikih-nafkah/>, diakses pada 5 Agustus 2023, pukul 17. 05 WIB

2. Dasar Hukum Nafkah

Terdapat dasar hukum beberapa dasar hukum kewajiban memberi nafkah, diantara dasar hukum tersebut adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an Surat At-Thalaq ayat 7

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا
إِلَّا مَا آتَاهَا سَيِّجَعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ (hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya), suami memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا (Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya), Allah tidak memberikan beban yang melebihi batas kemampuan orang tersebut, Seorang suami dalam memberikan nafkah hendaknya memberikan sesuai dengan porsinya.

b. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233

وَأُولَدُتْ يُرَضِعَنَّ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۖ لَا تُضَارُّ وُلْدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۖ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۖ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۖ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang Ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permustawaratan antar keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

c. Hadis

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ سَجِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ حَدِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ

“Dari Aisyah bahwa Hindun binti Utbah berkata Wahai Rasullullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang yang kikir dan ia tidak memberi

nafkah yang cukup untukku dan anakku kecuali apa yang saya ambil darinya dan ia tidak mengetahuinya. Lantas Nabi SAW bersabda :
Ambillah sejumlah yang dapat mencukupi kebutuhanmu dan anakmu secara ma'ruf'.³³

d. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 80 (4) Sesuai penghasilannya suami menanggung

- a) Nafkah, Kiswa dan tempat kediaman bagi istri,
- b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak,
- c) Biaya pendidikan bagi anak.³⁴

Dari penjelasan diatas sesuai dengan beberapa dasar hukum nafkah tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pemberian nafkah merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami kepada istrinya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, yang terpenting kebutuhan yang dibutuhkan terpenuhi sesuai dengan standar kemampuan, serta nafkah yang diberikan merupakan nafkah yang diperoleh dengan cara yang baik-baik.

³³ Muhammad Tasnim, dkk, *Nafkah Istri Dalam Perspektif Hadis*, Jurnal Pendidikan Tembusai, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2022, hlm 12829

³⁴ Hazarul Aswat, Arif Rahmat, *Kewajiban Suami memberikan Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Al-Iqtishod, Volume 5, Nomor 1, Tahun 2021, hlm 20

C. Nafkah Iddah

1. Pengertian Nafkah Iddah

Nafkah *iddah* terdiri atas dua kata, yaitu nafkah dan *iddah*. Seperti yang sudah terpapar dalam penjelasan nafkah, nafkah berarti penghidupan. Sedangkan *iddah* sendiri merupakan masa menunggu bagi istri setelah ditalak oleh suaminya.

“*Iddah* secara bahasa adalah kalimat isim dari kata وَشَرَعًا تَرَبُّصُ الْمَرْأَةِ مِدَّةً يُعْرَفُ فِيهَا بَرَاءَةُ رَحِمِهَا بِأَقْرَبِ أَهْلِ أَهْلِهَا أَوْ أَشْهُرٍ أَوْ وَضَعِ حَمْلٍ”, “*i’tadda*”, “dan secara syara’ adalah penantian seorang perempuan dalam jangka waktu yang bisa diketahui dalam rentan waktu tersebut bahwa kandungannya telah bersih, dengan beberapa masa suci, beberapa bulan atau melahirkan kandungan”.³⁵

Pemberian nafkah *iddah* wajib dilakukan. Jadi, nafkah *iddah* adalah nafkah atau penghidupan suami kepada istri setelah bercerai, atau pemberian harta kepada mantan istri. Mantan istri berhak mendapat nafkah dari mantan suaminya. Nafkah disini maksudnya adalah seperti nafkah yang diberikan sebelum terjadinya perceraian, nafkah tersebut berupa tempat tinggal, sandang dan pangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kecuali wanita atau mantan istri tersebut dianggap *nusyuz* (durhaka).³⁶

³⁵ Syamsuddin Abu Abdillah, islamic.com, *Terjemahan Kitam Fathul Qarib*, <https://www.islamiy.com/terjemah-kitab-fathul-qorib/>, diakses pada 23 mei 2023, pukul 22.04 WIB.

³⁶ Devi Yulianti, R. Agus Abikusna, Akhmad Shodikin, *Pembebanan Mut’ah Dan Nafkah ‘Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek*, Jurnal Kajian Hukum Islam, Volume 5, No. 2, Desember 2020, hlm 291-292.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa nafkah *iddah* merupakan nafkah yang diberikan oleh suami kepada istrinya setelah ditalak, yang bertujuan untuk kelangsungan hidup istri, dan dengan masa yang ditentukan sesuai dengan dasar hukum yang ada.

2. Dasar Hukum Nafkah *Iddah*

Istri yang diceraikan oleh suaminya memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya. Meskipun keduanya sudah tidak ada ikatan pernikahan, suami masih tetap berkewajiban memberikan nafkah selama masa *iddah*. Al-Qur'an menyebutkan kewajiban memberikan nafkah kepada istri setelah diceraikan, terdapat dalam Q.S. At-Thalaq ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) *iddah*nya (yang wajar), dan hitunglah waktu *iddah* itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu”.

Nafkah *iddah* wajib diberikan kepada istri setelah dijatuhi talak, sesuai dengan ketentuan yang akan ditetapkan oleh hakim di Pengadilan Agama. Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 41 c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Ketika perkawinan seorang suami dengan istri terputus, baik terputus karena bercerai, ataupun ditinggal mati oleh suaminya, maka akan

menimbulkan akibat hukum yang harus diperhatikan, hal tersebut adalah masa *iddah*. *Iddah* adalah masa menunggu bagi wanita dengan ketentuan waktu yang ditentukan dan menahan diri agar tidak menikah setelah bercerai dengan suaminya dengan waktu yang ditetapkan.³⁷

3. Pembagian Masa *Iddah*

Istri yang diceraikan oleh suaminya wajib menjalankan masa *iddah*. Masa *iddah* terdapat dua macam, yaitu masa *iddah* karena perceraian dan masa *iddah* karena ditinggal mati oleh suaminya.

a. Masa *iddah* karena perceraian, hal ini memiliki dua kategori yang masing-masing memiliki hukum tersendiri, yaitu:

1) Wanita yang diceraikan oleh suaminya dan belum pernah disetubuhi (*qabla dukhul*). Wanita tersebut tidak diharuskan untuk menjalani masa *iddah*. Hal ini berdasarkan pada Q.S. Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka *iddah* bagimu yang kamu minta menyempurnakannya”.

³⁷ Ahmad Khoiri, Asyharul Muala, *Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam*, JIL: Journal Of Islamic Law, Volume 1, No. 2, Mei 2020, hlm 259

- 2) Wanita yang diceraikan oleh suaminya dan sudah disetubuhi (*ba'da dukhul*). Wanita yang dalam kategori ini memiliki dua keadaan yaitu, wanita tersebut tidak dalam keadaan hamil, dengan arti bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa wanita tersebut masih mengalami haid. Mereka harus menjalani masa *iddah* selama tiga kali suci atau tiga kali haid, dan juga dinamakan tiga kali *quru'*, hal ini berdasar pada Q.S. Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ
 أَرْحَامَهُنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ

“Wanita-wanita yang ditalak, hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’, tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir”.

Selanjutnya adalah wanita tersebut dalam keadaan hamil. Bagi wanita yang sedang hamil maka masa *iddahnya* adalah sampai melahirkan. Hal ini berdasarkan pada Q.S. At-Thalaq ayat 4:

وَالَّذِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مَنْ تَسَاءَلْتُمْ عَنْهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْ
 وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

“Perempuan perempuan yang tidak haid lagi (menopause) diantara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa *iddahnya*) maka *iddahnya* adalah tiga bulan, dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, maka *iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.

b. Masa *iddah* karena ditinggal mati. Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya memiliki dua kategori yang masing-masing memiliki hukum tersendiri. Dua kategori tersebut adalah :

- 1) Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan tidak hamil atau bahkan belum sempat dicampuri (*qabla dukhul*) maka masa *iddahnya* selama 130 (seratus tiga puluh) hari atau kurang lebihnya empat bulan sepuluh hari. hal tersebut disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 153 : (2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut: a. apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qabla al-dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari; d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedangkan janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.³⁸

Berdasarkan pada Q.S Al-baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرْتَبِعْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا
 بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
 خَبِيرٌ

“Orang-orang yang mati diantara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah sampai (akhir) *iddah* mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri

³⁸ Kompilasi Hukum Islam pasal 153 tentang waktu menunggu, ayat (2), huruf a dan b

mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

- 2) Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil, masa *iddahnya* sama seperti masa *iddahnya* wanita hamil lalu diceraikan oleh suaminya, yaitu sampai bayi dalam kandungannya lahir. Hal tersebut berdasarkan pada Q.S At-Talaq ayat 4:

وَالَّذِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحْضْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

“Perempuan perempuan yang tidak haid lagi (menopause) diantara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa *iddahnya*) maka *iddahnya* adalah tiga bulan, dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, maka *iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.

Dari penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa masa *iddah* ditentukan sesuai dengan keadaan istri yang ditalak tersebut, apabila istri ditalak suaminya sebelum melakukan hubungan badan (*qabla dukhul*) maka tidak ada masa *iddah*. Istri yang ditalak suami nya setelah berhubungan badan (*ba'da dukhul*) maka masa *iddahnya* selama tiga kali suci tiga kali haid atau kurang lebih selama 3 (tiga) bulan. istri yang ditalak atau ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, maka masa *iddahnya* hingga melahirkan. Dan untuk istri yang ditinggal mati suaminya entah itu *qabla dukhul* ataupun *ba'da dukhul* maka masa *iddahnya* selama seratus tiga puluh hari, atau kurang lebih empat bulan lebih sepuluh hari.

D. Mut'ah

1. Pengertian *Mut'ah*

Kata *mut'ah* berasal dari kata المتاع (*al-mata'*), yang berarti sesuatu yang dijadikan sebagai pokok untuk bersenang-senang. Secara definitif arti *mut'ah* adalah sejumlah harta yang wajib diberikan suami untuk istrinya yang telah dicampakkan olehnya semasa hidupnya dengan cara talak atau yang semakna dengannya.³⁹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia *mut'ah* diartikan sebagai uang, barang, dsb, yang diberikan suami kepada istri yang diceraikannya sebagai bekal hidup (penghibur hati) bekas istrinya.

Mut'ah merupakan bentuk pakaian atau harta yang diberikan oleh mantan suami kepada istri yang dia ceraikan guna menghibur hati istri, dan menghapus rasa penderitaan dari istri akibat terjadinya perceraian. Nafkah *mut'ah* diberikan dengan tujuan mengurangi rasa sedih dan atau penderitaan yang dialami oleh mantan istri yang diceraikan mantan suaminya. sebagai penghilang pilu.⁴⁰

Wahbah Az-Zahaili dalam buku yang beliau karang dijabarkan bahwa “*mut'ah* yaitu pakaian atau harta yang diberikan oleh suami kepada istri yang diceraikan yang melebihi mahar atau sebagai ganti mahar sebagaimana

³⁹ Muhammad Al-Khathaib As-Syarbaini, *Mughni Al-Muhtaj*, juz 3, (Beirut: Dar Al-Fikr), terjemahan, hlm 241.

⁴⁰ Riyan Ramdani, dkk, *Penentuan Besaran Nafkah Mahdiyah, Nafkah Iddah, Dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*, ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Volume 15, Nomor 1, Maret 2021, hlm 44

dalam kondisi perempuan *mufawwidhad* untuk menghibur hati si perempuan, dan untuk mengurangi rasa sakit akibat perselisihan”.⁴¹

Dapat disimpulkan bahwa *mut'ah* merupakan sesuatu pemberian dari suami kepada istri setelah terjadinya perceraian, dapat berbentuk materi dengan mengukur kemampuan suami, yang bertujuan untuk mengurangi rasa sakit hati dan sebagai penghibur atau pelipur akibat perpisahan.

2. Dasar Hukum Pemberian *Mut'ah*

Terdapat bebrapa dasar hukum yang menjelaskan mengenai *mut'ah*, diantara dasar hukum tersebut adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu menceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa *iddah* atas mereka yang perlu dihitung. Namun berilah mereka *mut'ah* dan lepaskan mereka itu dengan cara yang baik-baik”.

Dari penjelasan ayat diatas disebutkan bahwa *فَمَتَّعُوهُنَّ* (berilah mereka *mut'ah*), sesuai dengan penggalan ayat tersebut bahwa ketika istri diceraikan oleh suaminya maka istri tersebut berhak untuk

⁴¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9, Jakarta:Gema Islam), 2011, hlm 285.

mendapatkan *mut'ah* dari suaminya, *وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا* (dan lepaskanlah mereka dengan cara yang baik-baik), dari sini sudah jelas bahwa perpisahan merupakan sesuatu yang menyakitkan, maka dari itu berpisahlah atau bercerailah secara baik-baik tanpa menyakiti.

b. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Dan bagi perempuan-perempuan yang dicerai hendaklah diberi *mut'ah* menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa bagi istri yang dicerai oleh suaminya, istri berhak untuk mendapatkan *mut'ah* berupa materi (barang atau uang atau suatu yang lainnya) secara wajar menyesuaikan kondisi suami.

c. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 236

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

“Tidak ada dosa bagimu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka *mut'ah*, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Ayat diatas menjelaskan وَمَتَّعُوهُنَّ (dan hendaklah kamu memberikan *mut'ah*), عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرَهُ (bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya). Dalam memberikan *mut'ah* kepada istri yang telah dicerikan itu diukur sesuai dengan kemampuan suami, apabila suami orang yang mampu, maka berikanlah *mut'ah* yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, dan apabila suaminya merupakan orang yang tidak mampu, maka memberikan *mut'ahnya* sesuai dengan kesanggupannya, dan tentunya dengan jumlah yang pantas.

d. Kompilasi hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XVII dijelaskan tentang akibat putusnya perkawinan sebagai berikut : Bagian Satu Akibat Talak Pasal 149, Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istri, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhul*.⁴²

Dari beberapa dasar hukum yang telah dijabarkan diatas suami berkewajiban untuk membayar *mut'ah* kepada istri baik *qabla dukhul* maupun *ba'da dukhul*. Dalam menentukan jumlahnya akan disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki, dan tentunya dirasa adil agar kedua belah pihak tidak merasa dirugikan. Dan sesuai pada Kompilasi Hukum Islam

⁴² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm 204.

diatas bahwa *mut'ah* merupakan wujud suatu barang atau sesuatu yang memiliki nilai harga, seperti halnya uang.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang disusun dalam penelitian ini adalah riset kepustakaan (*library research*), yaitu suatu kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka. Penelitian kepustakaan merupakan jenis penelitian yang dipakai guna mengumpulkan berbagai data dan informasi. Adapun cara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai dokumen baik dari buku, catatan, jurnal, dan data lainnya yang berkaitan dengan upaya hakim dalam memutuskan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ahnya* istri yang ditalak.

B. Sumber Hukum

Penggunaan sumber hukum dalam penelitian ini adalah menggunakan sumber hukum primer dan sekunder

- a. Sumber hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Putusan Nomor 1306/Pdt.G/2020/PA.Bms, 1424/Pdt.G/2020/PA.Bms, dan 1677/Pdt.G/2021/PA.Bms.
- b. Sumber hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dihasilkan dengan menelaah jurnal, buku, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian, diantara sumber data sekunder ini adalah Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan, ayat dalam Al-Qur'an tentang masa *iddah* wanita setelah ditalak, dan kewajiban memberikan *mut'ah* bagi suami kepada istrinya setelah ditalak, serta bahan-bahan data lainnya yang berkenaan dengan penelitian.

C. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan, dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan kepustakaan, untuk mendapatkan bahan-bahan berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, dan peraturan hukum yang berkaitan dengan pembahasan.⁴³ Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif karena mengkaji tentang putusan Pengadilan Agama Banyumas.

D. Metode Pengumpulan Data

Berdasar pada jenis penelitiannya yang menggunakan *library research*, maka dalam tahap metode pengumpulan data ini menggunakan metode dokumentasi. Metode pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dari catatan yang sudah tersedia. Hal ini data-data tersebut diambil dari putusan 1306/Pdt.G/2020/PA.Bms, 1424/Pdt.G/2020/PA.

⁴³ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hlm. 13-14

Bms, 1677/Pdt.G/2021/PA.Bms, undang-undang, buku-buku, jurnal, dokumen-dokumen, dan catatan lainnya yang berkenaan dengan penelitian ini.

E. Metode Analisis Data

Analisis artinya menerangkan suatu kunci atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.⁴⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data berupa metode *content analysis*. *Content Analysis* (analisis atau kajian isi) yaitu teknik penjabaran dan penafsiran data berdasarkan konteksnya.⁴⁵ Dengan metode tersebut penulis akan menjabarkan dan menafsirkan berbagai data yang bersumber dari sumber data primer tentang pertimbangan hakim dalam menentukan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* setelah jatuhnya talak *raj'i*.

Sehubung dengan adanya perbandingan dalam tiga putusan maka metode analisis selanjutnya yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis komparatif. Komparatif adalah metode perbandingan untuk melihat perbedaan antara dua atau lebih.⁴⁶ Metode analisis komparatif dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis perbandingan

⁴⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 43

⁴⁵ Suerjono dan Abdurahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 13.

⁴⁶ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN)), tahun 2021, hlm. 8.

antara ketiga putusan tersebut, yaitu putusan nomor 1306/Pdt.G/2020/PA.Bms, 1424/Pdt.G/2020/PA.Bms, 1677/Pdt.G/2021/PA.Bms.



BAB IV

ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP KADAR NAFKAH *IDDAAH* DAN *MUT'AH* PASCA JATUHNYA TALAK *RAJI'*

A. Duduk Perkara

1. Putusan Nomor 1306/Pdt.G/2020/PA.Bms

Dalam duduk perkara mengenai cerai talak dalam putusan Pengadilan Agama Banyumas dengan nomor perkara 1306/Pdt.G/2020/PA.Bms antara xxxxx xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxx xx, umur 37 sebagai Pemohon, melawan xxxx xxxxxxxx xx binti xxxxxxxxxxxx, umur 38 sebagai Termohon.

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Agustus 2020 telah mengajukan gugatan Cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas pada hari itu juga dengan register nomor perkara 1306/Pdt.G/2020/PA.Bms, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramat, Kabupaten tegal pada tanggal 3 April 2009 sesuai kutipan akta nikah nomor xxx/xx/ xx/xxxx, dan tertanggal 03 April 009 dengan status jejak dan perawan;

- b. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan termohon tinggal di rumah bersama di Desa Mejasem Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan berpindah-pindah dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Perumahan Sapphire Mansion Blok A5-11 Desa Karangraju Kecamatan sokaraja Kabupaten Banyumas, sampai tanggal 23 Agustus 2020;
- c. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai keturunan/anak;
- d. Bahwa sejak bulan April 2015 sampai dengan february 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah karena Termohon bekerja di Jakarta;
- e. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan termohon dalam keadaan rukun, namun sekitar bulan ferbuari 2020 Pemohon dan Termohon saling terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena:
- 1) Sampai dengan saat ini Pemohon dan termohon belum mempunyai keturunan;
 - 2) Termohon kurang bisa menghargai Pemohon sebagai suami;
 - 3) Apabila bertengkar Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Pemohon, Termohon bila marah

sering memukul Pemohon hal ini membuat Pemohon trauma dan takut terulang terus menerus serta Termohon pernah menantang cerai kepada Pemohon;

- f. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan suami istri (pisah ranjang) selama 2 (dua) bulan;
- g. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 23 Agustus 2020, dimana Termohon pulang dan tinggal di rumah orang tua Termohon di RT. 004/RW.003 Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, sedangkan Pemohon tetap tinggal di Desa Karangraju Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas, dan sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama \pm 3 (tiga) hari;
- h. Bahwa Pemohon sudah berusaha meminta bantuan pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon untuk mengatasi kemelut rumah tangga ini dan terakhir dimediasi oleh orang tua Pemohon dan orang tua Termohon pada tanggal 23 Agustus 2020, namun hasilnya sia-sia belaka;
- i. Bahwa berdasarkan uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian seperti sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf f dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f;
- j. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Banyumas cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon xxxxx xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxx xx, untuk menjatuhkan talak *roj'i* kepada Termohon xxxx xxxxxxxxxxxx xx binti xxxxxxxxxxxx di depan sidang Pengadilan Agama Banyumas;
- c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- d. Atau apabila Pengadilan Agama Banyumas berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan.

Bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil.

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Akhmad Kholil Irfan, S.Ag., S.H., M.H. tanggal 01 Oktober 2020, ternyata mediasi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.⁴⁷

Dalam perkara ini Termohon mengajukan jawaban yang pada pokok perkaranya Tergugat menolak semua dalil Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon, diantaranya Termohon mengakui memang belum dikaruniai anak dengan Pemohon, akan tetapi bukan berarti Termohon mengalami cacat badan atau mandul, sebab Termohon tergolong sehat, dan memang sudah diusahakan dengan mengikuti program hamil di lima tempat dihitung sejak tahun 2016 sampai 2019. Sanggahan selanjutnya yaitu mengenai pertengkaran dan perselisihan yang dialami Termohon dengan Pemohon bukan karena belum juga dikaruniai anak, melainkan Pemohon memiliki wanita idaman lain pada tahun 2020. Dan pada intinya Termohon masih ingin tetap mempertahankan rumah tangga Termohon dengan Pemohon yang sudah dibina selama 11 (sebelas) tahun lamanya.

Termohon juga mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Pemohon yang pada pokoknya mengenai nafkah yang harus dibayar kepada Termohon apabila jatuhnya talak, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Nafkah *iddah* sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- b. Nafkah *mut'ah* sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

⁴⁷ Salinan putusan nomor 1306/Pdt.G/2020/PA.Bms, hlm 1-4

- c. Dan pembagian harta bersama selama pernikahan 11 tahun, dengan ketentuan Rp 525.000.000 dibagi menjadi dua.

Atas jawaban Termohon yang demikian, Pemohon mengajukan replik dengan tetap pada gugatannya untuk menjatuhkan talak, dan menolak besaran nafkah yang diajukan oleh Termohon. Termohon bersedia untuk memberikan nafkah *iddah* sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dengan ketentuan 2.000.000 (dua juta rupiah)/bulan × 3 bulan, Nafkah *mut'ah* sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), dan pembagian harta bersama sebesar Rp.128.948.000 (seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dikarenakan ada pemotongan untuk renovasi rumah.

Selanjutnya bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili Tinggal Nomor 474/443/XI/2020 Tanggal 18 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 205/61/IV/2005 Tanggal 25 April 2005, yang dikeluarkan oleh KUA Cibereum Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang

ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2. Bahwa bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan bukti tersebut adalah benar, Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang pengadilan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Rekonvensinya. Penggugat rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi Surat Tugas Nomor ST-47/KO.0302/2020 tanggal 1 September 2020 yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Purwokerto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.1. Fotokopi Hasil Pemeriksaan ke Dokter, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR 2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 021/Ket/HB.KRW/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Holland Bakery Unit Karawang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.3. Fotokopi Percakapan dalam Instagram, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.4.

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat rekonvensi telah mengajukan bukti surat diantaranya yaitu fotokopi slip gaji, bukti surat

tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.1. Fotokopi Akad Pembiayaan Pembelian rumah dan besaran angsuran, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.2. Fotokopi Surat Jual Beli dan Kwitansi, bukti surat tersebut telah dibert meterai cukup, telah dinazegelen pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanida TR.3. Fotokopi print out internet banking, pembayaran Asuransi dan Hutang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.4. Fotokopi print out e-tiket pesawat dan kereta beserta bukti pembayarannya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.5.

Selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis, bahwa berkaitan dengan nafkah *iddah* Pemohon bersedia memberikan Termohon sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan ketentuan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)/bulan \times 3 bulan. nafkah *mut'ah* sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Pemohon bersedia membayar tagihan kartu kredit sebanyak 24 kali angsuran sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah kepada Termohon/ Penggugat rekonvensi Rp 500.000,- sampai Termohon menikah kembali. Harta bersama berupa rumah yang beralamat di Perumahan Sapphire Mansion Blok A5-11 Desa Karangrau, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten

Banyumas, keduanya sepakat untuk membagi harta bersama tersebut dengan cara kekeluargaan.

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Termohon tidak keberatan bercerai, dan telah menyetujui kesepakatan di dalam gugatan Penggugat yang disampaikan oleh Pemohon.⁴⁸

2. Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2020/PA.Bms

Dalam duduk perkara mengenai cerai talak dalam putusan Pengadilan Agama Banyumas dengan nomor perkara 1424/Pdt.G/2020/PA.Bms, antara xxxxxxxx bin xxxxxxxx, umur 42 sebagai Pemohon, melawan xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx, umur 40 sebagai Termohon.

Bahwa Permohonan dengan surat permohonannya tertanggal 14 September 2020 telah mengajukan gugatan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas pada hari itu juga dengan register perkara nomor 1424/Pdt.G/2020/PA.Bms, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 11 April 1999 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, sebagaimana tersebut pada foto copy buku register nomor 0045/045/IV/1999 yang

⁴⁸ Salinan putusan nomor 1306/Pdt.G/2020/PA.Bms, hlm 31-33

telah dilakukan pencatatan pada tanggal 12 April 1999, dan surat pernikahan dalam status Jejaka dan Perawan;

- b. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon mengucapkan dan menandatangani Sighat taklik talak sebagaimana tersebut pada kutipan Akta Nikah tersebut diatas;
- c. Bahwa setelah pernikahan pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah milik orang tua Termohon di Desa Notog Rt 001 Rw 003, Kecamatan Patikraja, kabupaten banyumas, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun kemudian Pemohon dengan termohon menempati rumah bersama dibelakang rumah orang tua Termohon sampai dengan Agustus 2014;
- d. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (*Ba'da Dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx umiur 20 tahun dan xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umur 12 tahun;
- e. Bahwa selama rumah tangga Pemohon dan termohon hidup rukun, namun sejak awal bulan Januari 2013, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena;
 - 1) Ekonomi dimana Termohon tidak terima atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan.
 - 2) Termohon pada waktu marah pernah mengucapkan kata lebih baik berpisah dengan Pemohon.

- 3) Termohon tidak mau melakukan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon.
- f. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan termohon terjadi pada bulan Agustus 2014 yaitu Pemohon terpaksa pergi meninggalkan termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di desa Patikraja Rt 002 Rw 002, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas hingga saat ini sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) tahun dan sampai dengan saat ini.
- g. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh keluarga namun gagal.
- h. Bahwa Pemohon sudah pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Banyumas pada tanggal 14 Maret 2019 dengan nomor Perkara 459/Pdt.G/2019/PA.Bms namun tidak melaksanakan ikrar talak dengan harapan ada itikad baik Termohon.
- i. Bahwa oleh karena karena perselisihan dan pertengkaran seperti dalam posita angka 5 di atas, mengakibatkan Pemohon sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon, maka sangatlah beralasan apabila pemohon mengajukan Permohonan ikrar talak ini.
- j. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Banyumas cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan ijin ikrar talak Pemohon;
- b. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon xxxxxxxx bin xxxxxxxx, untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon xxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx di hadapan depan sidang Pengadilan Agama Banyumas.
- c. Membebaskan biaya perkara menurut aturan hukum yang berlaku.
- d. Atau apabila Pengadilan Agama Banyumas berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan.

Bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil.

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Akhmad Kholil Irfan, S.Ag., S.H., M.H. tanggal 15 Oktober 2020, ternyata mediasi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.⁴⁹

⁴⁹ Salinan putusan nomor 1424/Pdt.G/2020/PA.Bms, hlm 1-4

Dalam perkara ini Termohon mengajukan jawaban yang pada pokok perkaranya Tergugat menolak semua dalil Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon, diantaranya adalah Termohon sebenarnya ingin rumah tangganya tetap berlanjut, menimbang adanya dua orang anak yang masih butuh sosok kedua orang tua yang utuh. Termohon sudah merasa bahwa dirinya sudah menjadi istri yang baik untuk Pemohon, selalu menghargai dan tidak pernah mengeluh mengenai nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon karena selain mengandalkan nafkah dari Pemohon, Termohon juga bekerja sebagai tukang ojeg, pelatih senam aerobic untuk membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari, meskipun pada kenyataannya penghasilan yang diperoleh Penggugat sebesar Rp. 2.000.000 per bulan dimana seharusnya penghasilan tersebut diberikan kepada Termohon agar bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari beserta dua orang anak. Termohon tidak merasa pernah mengatakan ingin bercerai dengan Pemohon, yang ada Pemohonlah yang ingin bercerai dengan Termohon, buktinya Pemohon sendiri yang mengajukan Permohonan cerai sampai 2 (dua) kali. Termohon merasa selalu berbakti kepada Pemohon, berusaha melayani Pemohon sepenuh hati, seperti ketika Pemohon ingin mandi Termohon sudah menyiapkan air panas, makanan sudah tersaji dipagi hari agar Pemohon bisa menyantap sebelum berangkat bekerja, menyiapkan sepeda motor Pemohon untuk berangkat bekerja, Termohon setiap hari mengurus segala kegiatan rumah seperti mencuci baju, mengepel,

menyiapkan anak-anak berangkat sekolah, dan beres-beres rumah agar ketika Pemohon pulang ke rumah kondisi rumah sudah rapi, dan ketika Pemohon ingin meminta hubungan suami istri Termohon siap setiap saat dan bersedia melayani. Pada saat gugatan sebelumnya Pemohon tidak ada itikad baik untuk membayar nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, nafkah lampau, dan nafkah untuk 2 (dua) orang anaknya yang sudah diputus oleh majelis hakim. antara Pemohon dan Termohon sebenarnya tidak ada perselisihan dan pertengkaran akan tetapi tiba-tiba Pemohon pergi tanpa pamit meninggalkan Termohon, dan sebelum pergi Pemohon memiliki hutang kepada ibu Termohon sebesar Rp. 3.000.000 yang belum dibayar.

Termohon juga mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Pemohon yang pada pokoknya mengenai nafkah yang harus dibayar kepada Termohon apabila jatuhnya talak, dengan rincian sebagai berikut

- a. Nafkah terhutang selama 7 (tujuh) tahun 9 (sembilan) bulan dengan jumlah sebesar Rp.186.000.000 (seratus delapan puluh enam juta rupiah).
- b. Nafkah *iddah* sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) (Rp.5.000.000 × 3 bulan).
- c. Nafkah *mut'ah* sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- d. Nafkah untuk dua orang anak Rp.4.000.000 (empat juta rupiah)/bulan hingga anak dewasa.

Atas jawaban Termohon yang demikian, Pemohon mengajukan replik dengan tetap pada gugatannya untuk menjatuhkan talak, dan menolak

besaran nafkah yang diajukan oleh Termohon. Permohon bersedia untuk memberikan nafkah *iddah* untuk 3 (tiga) bulan sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), nafkah *mut'ah* sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), dan nafkah untuk dua orang anak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah)×3 bulan berjumlah Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah). Hal ini dipertimbangkan melihat bahwa Pemohon saat ini menjadi pengangguran dikarenakan akibat adanya covid-19.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Suryanto bin Solichin Nomor 3302120707780001 Tanggal 13 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Banyumas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal atas Nama xxxxxxxx Nomor 470/120/1X/2020 Tanggal 08 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Patikraja, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2. Fotokopi Akta Nikah Nomor 0045/045/IV/1999 Tanggal 12 April 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya

yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3. Fotokopi Surat Pemutusan Hubungan Kerja atas Nama xxxxxxxx Nomor xxx/CV.JIYO'G/PHK/IV/2020 Tanggal 8 April 2020 yang dikeluarkan oleh CV. JIYO'G, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4. Bahwa bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Temohon dan atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan bukti tersebut benar. Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang⁵⁰

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama xxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 21 Nopember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Banyumas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0045/045/IV/1999 Tanggal 12 April 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T2. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 0459/Pdt.G/2019/PA. Bms Tanggal 17 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh

⁵⁰ Salinan putusan nomor 1424/Pdt.G/2020/PA.Bms, hlm 15-16

Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T3. Bahwa bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Pemohon dan atas bukti surat tersebut, Pemohon menyatakan bukti tersebut adalah benar. Bahwa di samping alat bukti surat, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang.⁵¹

Selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis, bahwa berkaitan dengan nafkah yang harus diberikan kepada Termohon, dengan melihat kondisi Pemohon sekarang hanya sebagai buruh serabutan yang lebih banyak menganggur dikarenakan adanya covid-19 maka Pemohon hanya mampu memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan nafkah untuk dua orang anak sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), yang ketika ditotalkan keseluruhan berjumlah Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Selanjutnya Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis, bahwa berkaitan dengan nafkah yang harus diberikan kepada Termohon berdasarkan pasal 149 KHI (Kompilasi Hukum Islam) maka suami yang melakukan cerai talak kepada istri wajib memenuhi kewajiban seperti nafkah *mut'ah*, nafkah *iddah*, nafkah lampau, dan nafkah untuk anak, sehingga Termohon meminta hak nafkahnya dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah)

⁵¹ Salinan putusan nomor 1424/Pdt.G/2020/PA.Bms, hlm 18

3. Putusan Nomor 1677/Pdt.G/2021/PA.Bms

Dalam duduk perkara mengenai cerai talak dalam putusan Pengadilan Agama Banyumas dengan nomor perkara 1667/Pdt.G/2021/PA.Bms, antara xxxxxxxx xxxxxx bin xxxxxxxx, umur 42 sebagai Pemohon, melawan xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxx, umur 41 sebagai Termohon.

Bahwa Permohonan dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas pada hari itu juga dengan register perkara nomor 1677/Pdt.G/2021/PA.Bms, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 07 Juli 2000 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Sumpiuh, kabupaten banyumas, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/xx/xxxx tanggal 07 Juli 2000 dan sampai sekarang belum pernah bercerai
- b. Bahwa setelah akad nikah dan Termohon tinggal secara berturut-turut
 - 1) Pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah nenek Termohon selama kurang lebih 6 (enam) bulan.
 - 2) Kemudian tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun.

- 3) Lalu tinggal di rumah milik bersama selama kurang lebih 3 (tiga) tahun.
 - 4) Setelah itu Termohon bekerja di malaysia sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah milik bersama selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun 5 (lima) bulan, selama kurun waktu tersebut Termohon pulang kerumah milik bersama setiap 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun sekali dan di rumah milik bersama selama kurang lebih 2 (dua) minggu.
 - 5) Bahwa pada bulan Juni tahun 2012 Pemohon dan Termohon kembali tinggal bersama di rumah milik bersama selama kurang leboh 3 (tiga) tahun.
 - 6) Kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.
 - 7) Terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama atas tanah orangtua Pemohon di desa Karangpucung, kecamatan Tambak, Kabupaten banyumas selama kurang lebih 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan
- c. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxxx xxxx xxxxxxxx (umur 21 tahun), dan xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx (umur 9 tahun).

d. Bahwa sejak awal tahun 2011 antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan rukun kembali dalam satu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang disebabkan:

1) Masalah ekonomi kurang, dimana Termohon selalu mengeluh kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan seluruh penghasilan Pemohon kepada Termohon.

2) Bahwa pada saat Termohon bekerja di Malaysia Termohon sering meminta ceria kepada pemohon dan pada saat termohon pulang dari Malaysia, termohon dalam keadaan hamil hasil hubungan dengan laki-laki lain.

3) Termohon juga memiliki banyak hutang kepada pihak ke tiga tanpa sepengetahuan Pemohon.

e. Bahwa sejak bulan Mei 2021 antara Pemohon dan termohon terjadi pisah tempat tinggal disebabkan, Pemohon terpaksa tinggal di rumah orangtua Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah milik bersama, sampai permohonan ini diajukan sudah terjadi perpisahan selama kurang lebih 5 (lima) bulan.

f. Bahwa Pemohon sudah pernah minta bantuan keluarga guna menyelesaikan masalah rumahtangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

g. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul atas perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Banyumas cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- b. Memberi ijin kepada Pemohon xxxxxxxx xxxxxxx bin xxxxxxx, untuk menjatuhkan talak *raj'i* terhadap Termohon xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxx di depan sidang Pengadilan Agama Banyumas;
- c. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum;
- d. Apabila Pengadilan Agama Banyumas berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan.

Bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil.

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Dahron, S.Ag.,M.S.I tanggal 15 November 2021, ternyata mediasi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.⁵²

⁵² Salinan putusan nomor 1677/Pdt.G/2021/PA.Bms, hlm 1-4

Dalam perkara ini Termohon mengajukan jawaban yang pada pokok perkaranya Tergugat menolak semua dalil Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon, diantaranya yaitu alasan Penggugat cenderung mengada-ada yang disampaikan bahwa sejak awal tahun 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan rukun kembali, faktanya permohonan cerai talak ini diajukan Pemohon dengan keadaan masih bersama dalam keadaan rumah tangga yang biasa saja layaknya rumah tangga pada umumnya. Pemohon merasa tidak mengeluh dikarenakan nafkah yang diberikan Pemohon selalu kurang, karena Termohon sendiri bekerja sebagai buruh tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Pemohon menyangkal bahwa dirinya memiliki hutang kepada pihak ketiga. Termohon merasa terkejut ketika mendapatkan panggilan untuk menghadiri sidang, padahal Termohon dan Pemohon tinggal dalam satu rumah, bahkan Termohon dan Pemohon masih melakukan hubungan suami istri. Dan alasan Pemohon sudah meminta bantuan kepada keluarga bermediasi tidaklah benar, justru keluarga Pemohon baru tahu jika Termohon mendapat panggilan untuk menghadiri sidang. Untuk itu Termohon meminta agar permohonan Pemohon tidak dikabulkan, dikarenakan alasan Pemohon cenderung mengada-ada.

Termohon juga mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Pemohon yang pada pokoknya mengenai nafkah yang harus dibayar kepada Termohon apabila jatuhnya talak, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Nafkah *iddah* sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
- b. Nafkah *mut'ah* sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
- c. Nafkah untuk anak sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)

Atas jawaban Termohon yang demikian, Pemohon mengajukan replik dengan tetap pada gugatannya untuk menjatuhkan talak, dan menolak besaran nafkah yang diajukan oleh Termohon. Permohon bersedia untuk memberikan nafkah *iddah* untuk tiga bulan sebesar Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), nafkah *mut'ah* sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), nafkah anak sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama xxxxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 21 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Banyumas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 128/11/VII/2000 Tanggal 07 Jul 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2. Bahwa atas bukti surat tersebut,

Termohon menyatakan benar. Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang.⁵³

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon hanya mengajukan saksi-saksi di muka sidang.

Selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonannya. Bahwa mengenai tuntutan Termohon mengenai nafkah *iddah* dan *mut'ah*, Pemohon keberatan karena Termohon *nusyuz*, karena pulang dari TKW dalam keadaan hamil dengan laki-laki lain, namun demikian Pemohon berbaik hati untuk memberi nafkah *iddah* selama 3 bulan sebesar Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan *mutah* sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah). Bahwa mengenai nafkah anak sebenarnya Pemohon keberatan, karena anak tersebut hasil hubungan Termohon dengan laki-laki lain waktu Termohon menjadi TKW di Malaysia, namun demikian Pemohon/Tergugat akan memberikan tiap nulan minimal Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulannya bahwa Termohon menyerahkan putusannya kepada Majelis Hakim.⁵⁴

⁵³ Salinan putusan nomor 1677/Pdt.G/2021/PA.Bms, hlm 12-13

⁵⁴ Salinan putusan nomor 1677/Pdt.G/2021/PA.Bms, hlm 16

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Jumlah Nafkah *Iddah* Dan *Mut'ah* Pasca Jatuhnya Talak *Raj'i*

Ketika dihadapkan pada suatu perkara Hakim sebagai penegak hukum harus mengetahui semua fakta-fakta dan peristiwa yang ada terlebih dahulu. Putusan Hakim merupakan suatu produk dari suatu perkara yang dihasilkan dalam proses di Pengadilan. Pengadilan merupakan suatu tempat dimana orang-orang berdatangan untuk mendapatkan keadilan. Untuk menetapkan suatu putusan Hakim harus merumuskan dan mempertimbangkan banyak hal untuk bisa menetapkan putusan yang seadil-adilnya.

Dalam perkara cerai talak sudah menjadi kewajiban bagi setiap suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Mengenai penetapan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* umumnya istri mengajukan gugatan *rekonvensi* dan meminta sejumlah nafkah tersebut. Dengan adanya gugatan *rekonvensi* tersebut Hakim langsung mempertimbangkannya dengan melihat kesangupan suami atas jumlah yang diminta oleh istri. Ketika jumlah yang diminta pihak istri dan pihak suami berbeda maka hakim harus mempertimbangkannya untuk mendapatkan jumlah yang tepat, agar kedua belah pihak saling diuntungkan.

Dalam putusan Nomor 1306/Pdt.G/2020/PA.Bms ini, istri mengajukan gugatan *rekonvensi* dengan jumlah nafkah *iddah* sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan *mut'ah* sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), maka hal ini perlu juga diukur dari segi kemampuan suami dalam membayarnya.

Diketahui dalam kesimpulan salinan putusan suami dan istri tersebut sepakat dalam *rekonvensinya* bahwa jumlah nafkah *iddah* yang akan diberikan sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), dan *mut'ah* sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah). Hakim memutuskan menghukum penggugat untuk membayar nafkah *iddah* sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), dan *mut'ah* sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah). Hal ini dapat dipahami dalam bunyi pertimbangan hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pada tahap kesimpulan Tergugat dan Penggugat telah menjalin kesepakatan untuk dituangkan sebagai kesepakatan dengan rekonvensi yang berkaitan dengan rekonvensi perkara cerai talak yang harus dipatuhi Penggugat dan Tergugat akibat jatuhnya talak bagi Penggugat, dengan demikian ditemukan fakta hukum dalam rekonvensi sebagai berikut : Tergugat bersedia memberikan *iddah* kepada Termohon/ Penggugat Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan seluruhnya berjumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah); Tergugat sanggup dan bersedia memberikan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah); bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta.⁵⁵

Dalam memberikan pertimbangan terhadap putusan tersebut, hakim juga memberikan dasar-dasar acuan yang berlandaskan pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa "suami wajib

⁵⁵ Salinan Putusan Nomor 1306/Pdt.G/2020/PA.Bms

melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Secara normatif berdasarkan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa dalam pernikahan suami berkewajiban penuh memberikan nafkah bagi keluarganya. Kewajiban ini tidaklah putus ketika terjadi perceraian, karena setelah perceraian timbullah hukum dimana istri menjalani masa menunggu atau masa *iddah*, yang mana dalam masa tersebut suami masih berkewajiban untuk memberikan nafkah. Melihat dari ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan "pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri." Berdasarkan ketentuan tersebut, maka secara normatif suami yang mentalak istrinya wajib memberikan *mut'ah* kecuali istri *qabla dukhul* atau belum pernah digauli. Adapun bentuknya, dapat berupa uang atau barang dengan jumlah atau nilai yang ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan suami. Menimbang bahwa dalam perkara ini suami merupakan pihak yang berinisiatif untuk bercerai, disisi lain terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri atau *ba'da dukhul*, oleh sebab itu, menurut hukum Pemohon wajib memberikan *mut'ah* kepada Termohon.

Dari sini penulis menganalisis bahwa dalam menetapkan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* hakim melihat dari aspek kesepakatan antara kedua belah pihak, yang mana dalam kesimpulannya Pemohon dan Termohon bersepakat

dalam jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ahnya*. hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hakim yang berbunyi:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis hakim berpendapat bahwa kesediaan Tergugat memberi nafkah *iddah* dan *mut'ah*, karena terjadinya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat maka tidak akan lagi dipertimbangkan mengenai materi gugatan rekonvensinya.⁵⁶

Dalam Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2020/PA.Bms ini, istri mengajukan gugatan *rekonvensi* dengan jumlah nafkah *iddah* sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), dan *mut'ah* sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), maka hal ini perlu juga diukur dari segi kemampuan suami dalam membayarnya. Diketahui dalam salinan putusannya suami bersedia memberikan nafkah *iddah* selama tiga bulan dengan total keseluruhan sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan *mut'ah* sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Pada putusan ini hakim memutuskan menghukum penggugat untuk membayar nafkah *iddah* selama tiga bulan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan *mut'ah* sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah). Hal ini dapat dipahami dalam bunyi pertimbangan hakim sebagai berikut:

⁵⁶ Salinan Putusan Nomor 1306/Pdt.G/2020/PA.Bms

.....demikian pula mengenai kewajiban Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat selama 3 bulan masa *iddah*, oleh Majelis Hakim ditetapkan sebesar 3× Rp.1.500.000,- = Rp.4.500.000 (empat juta rupiah), sedangkan selebihnya harus dinyatakan diluar batas kepatutan dan kemampuan Tergugat, sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan hukum oleh karenanya harus ditolak.⁵⁷

Menimbang, bahwa untuk menetapkan bentuk dan nilai *mut'ah* Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim mengacu lamanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dari tanggal 11 April 1999 sampai dengan bulan Januari 2021 (21 tahun) lebih, dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan rukun dan harmonis selama 15 tahun. Selain itu, Majelis Hakim mempertimbangkan pula bahwa diantara hikmah pembebanan *mut'ah* adalah untuk menjadi penghibur serta kenangan bagi istri karena dicerai, sehingga besaran *mut'ah* tersebut ditetapkan dengan nilai yang seimbang dengan kebutuhan istri selama menjalani masa *iddah* sebagai masa tunggu dan masa berkabung bagi istri. Untuk dipandang adil dan layak bila dikabulkan tuntutan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim dapat menghukum Tergugat untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).⁵⁸

⁵⁷ Salinan Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2020/PA.Bms

⁵⁸ Salinan Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2020/PA.Bms

Dalam memberikan pertimbangan terhadap putusan tersebut, hakim juga memberikan dasar-dasar acuan yang berlandaskan pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang menyebutkan bahwa "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Sama seperti pada putusan 1306/Pdt.G/2020/PA.Bms, hakim menggunakan dasar hukum tersebut, bahwa secara normatif kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya tidaklah putus ketika terjadi perceraian, setelah perceraian terjadi maka timbullah hukum dimana istri menjalani masa menunggu atau masa *iddah*, yang mana dalam masa tersebut suami masih berkewajiban untuk memberikan nafkah. Pada Pasal 41 huruf c Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan "pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri." berdasarkan ketentuan tersebut, maka secara normatif suami yang mentalak istrinya wajib memberikan *mut'ah* kecuali istri *qabla dukhul* atau belum pernah digauli. Adapun bentuknya, dapat berupa uang atau barang dengan jumlah atau nilai yang ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan suami.

Dari sini penulis menganalisis bahwa dalam menetapkan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* hakim melihat dari segi kemampuan suami, dan lamanya pernikahan antara suami dan istri yang berperkara.

Dalam Putusan Nomor 1677/Pdt.G/2021/PA.Bms ini, istri mengajukan gugatan *rekonvensi* dengan jumlah nafkah *iddah* sebesar Rp. 18.000.000

(delapan belas juta rupiah), dan *mut'ah* sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), maka hal ini perlu juga diukur dari segi kemampuan suami dalam membayarnya. Diketahui dalam salinan putusannya suami bersedia memberikan nafkah *iddah* selama tiga bulan dengan total keseluruhan sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan *mut'ah* sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Pada putusan ini hakim memutuskan menghukum penggugat untuk membayar nafkah *iddah* selama tiga bulan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), dan *mut'ah* sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Hal ini dapat dipahami dalam bunyi pertimbangan hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap nafkah *iddah* tersebut, Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan \times 3 (tiga) bulan masa *iddah* Penggugat Rekonvensi jadi total sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dikategorikan *nusyuz*, dan tidak berhak atas nafkah *iddah*, namun oleh karena Tergugat Rekonvensi menyanggupi untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi, Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), maka Pengadilan

akan memuat kesanggupan nafkah *iddah* Tergugat Rekonvensi tersebut dalam amar putusan.⁵⁹

Menimbang, Bahwa dengan mendasarkan pada potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kepatutan Tergugat Rekonvensi yang telah mengabdikan dan mendampingi Tergugat Rekonvensi selama 21 tahun lebih dengan suka dan dukanya, belum lagi bila dikaitkan dengan wibawa suami didepan istri, Pengadilan memandang sungguh sangat memalukan bila seorang suami yang mentalak istrinya hanya memberikan *mut'ah* dengan jumlah yang kurang pantas dan patut, dimana wibawa dan harga diri suami depan seorang perempuan yang telah mendampingi dalam waktu puluhan tahun, lagi pula *mut'ah* hanya diberikan sekali saja, karenanya Pengadilan berpendapat bahwa dalam perkara a quo jumlah yang tepat dan adil dikaitkan dengan UMR kabupaten Banyumas dan Tergugat yang jarang kerja maka untuk *mut'ah* Penggugat Rekonvensi adalah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).⁶⁰

Dalam memberikan pertimbangan terhadap putusan tersebut, hakim juga memberikan dasar-dasar acuan yang berlandaskan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, “Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun

⁵⁹ Salinan Putusan Nomor 1677/Pdt.G/2021/PA.Bms

⁶⁰ Salinan Putusan Nomor 1677/Pdt.G/2021/PA.Bms

2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madhiyah* dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak". berdasarkan SEMA tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* dilaksanakan atau dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak.⁶¹

Dari sini penulis menganalisis bahwa dalam menetapkan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* hakim melihat dari segi kemampuan suami, lamanya pernikahan antara suami dan istri yang berperkara, dan dalam perkara ini istri terbukti *nusyuz* yang dengan kata lain istri tidak berhak mendapatkan nafkah *iddah*, akan tetapi dikarenakan suami menyanggupinya, maka majelis Hakim memutuskan untuk tetap memuat kesanggupan nafkah *iddah* tersebut.

C. Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Jumlah Nafkah *Iddah* Dan *Mut'ah* Pasca Jatuhnya Talak *Raj'i* Perspektif Hukum Islam

Di Indonesia terdapat macam hukum yang berlaku, salah satunya adalah hukum Islam. Hukum Islam dapat menjadi dasar hukum dalam menyelesaikan perkara. Hakim dituntut untuk menetapkan suatu perkara seadil-adilnya agar pihak yang kedua belah pihak yang berperkara merasa saling diuntungkan.

Berdasarkan dalil-dalil gugatan pada Putusan Nomor 1306/Pdt.G/2020/PA.Bms, maka penulis menganalisis pertimbangan-pertimbangan hakim ditinjau

⁶¹ Salinan Putusan Nomor 1677/Pdt.G/2021/PA.Bms

dari perspektif hukum islam diantaranya yaitu mengacu pada Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233

.... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu yang *ma'ruf*”

Al-Qur'an Surat At-Thalaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

“Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka...”

Dua ayat diatas merupakan dasar hukum yang digunakan hakim dalam menentukan nafkah *iddah* untuk istri. Dalam rumah tangga sudah menjadi kewajiban bagi suami untuk memberikan nafkah terhadap istrinya dengan jumlah yang patut, begitu juga ketika istrinya ditalak oleh suaminya, maka kewajiban untuk memberikan nafkah tersebut masih tetap harus ditunaikan dengan masa tertentu.

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 236

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَى الْمُفْتَرِ قَدَرَهُ ۖ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

“Dan hendaklah kamu berikan *mut'ah* (pemberian) kepada mereka (bekas istri). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”.

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Dua ayat diatas merupakan dasar hukum yang digunakan hakim dalam menentukan pemberian *mut'ah*. Tak lepas dari tanggungan, setelah adanya talak maka suami berkewajiban untuk memberikan *mut'ah* dengan melihat kemampuan suami, dan juga mengukur kepantasan jumlah yang akan ditetapkan.

Selain itu dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b disebutkan sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, dan b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.⁶²

Pada Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "kewajiban suami gugur apabila istri *nusyuz*" Ketentuan tersebut berlaku pula selama istri yang dijatuhi talak *raj'i* menjalani masa *iddah*, berkaitan pula dengan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Seorang istri dapat dinyatakan *nusyuz* apabila ia menunjukkan sikap tidak taat kepada suaminya.

Pada pasal 153 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu

⁶² Putusan Nomor 1306/Pdt.G/2020/PA.Bms

bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci, dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari.

Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al dukhul*".

Dari pasal-pasal diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemohon dan Termohon terbukti sudah melakukan hubungan suami istri, hal tersebut telah cukup menunjukkan adanya *tamkin* yaitu antara suami dengan istri sudah tinggal bersama dalam satu atap, dan pernah melakukan hubungan suami istri, yang menurut hukum menimbulkan hak bagi Pemohon untuk diberi nafkah oleh Pemohon. Dari fakta yang ada pada putusan ini bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, Pemohon dengan sengaja menjalin hubungan dengan wanita lain maka dari itu Termohon tidak dapat dikualifikasi sebagai istri yang *nusyuz*. Oleh sebab itu Termohon tetap berhak mendapatkan nafkah dari Pemohon. Nafkah yang diberikan berupa nafkah *iddah* selama tiga bulan lamanya dan juga memberikan *mut'ah*.

Pada Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2020/PA.Bms, sesuai dengan dalil-dalil yang tertera diatas, maka penulis menganalisis pertimbangan-pertimbangan hakim ditinjau dari perspektif hukum Islam diantaranya yaitu mengacu pada Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233

.... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu yang *ma'ruf*”

Al-Qur'an Surat At-Thalaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

“Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka....”

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 236

وَمِمَّا غَوَّيْنَا عَلَى الْمُؤْسِفِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

“Dan hendaklah kamu berikan *mut'ah* (pemberian) kepada mereka (bekas istri). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”.

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241

وَالْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf* sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.

Dua ayat diatas merupakan dasar hukum yang digunakan hakim dalam menentukan jumlah nafkah *iddah* untuk istri dan dua ayat selanjutnya merupakan dasar hukum yang digunakan hakim dalam menentukan pemberian *mut'ah*. Sama seperti pada putusan sebelumnya bahwa sudah menjadi kewajiban bagi suami untuk memberikan nafkah terhadap istrinya dengan jumlah yang

patut, begitu juga ketika istrinya ditalak oleh suaminya, maka kewajiban untuk memberikan nafkah tersebut masih tetap harus ditunaikan dengan masa tertentu. Tak lepas dari tanggungan, setelah adanya talak maka suami berkewajiban untuk memberikan *mut'ah* dengan melihat kemampuan suami, dan juga mengukur kepantasan jumlah yang akan ditetapkan.

Selanjutnya pada Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "kewajiban suami gugur apabila istri *nusyuz*" Ketentuan tersebut berlaku pula selama istri yang dijatuhi talak *raj'i* menjalani masa *iddah*, berkaitan pula dengan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. Seorang istri dapat dinyatakan *nusyuz* apabila ia menunjukkan sikap tidak taat kepada suaminya. Dari fakta yang ada pada putusan ini bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon, meskipun Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon sebagai istri tetap memelihara kedua anak Pemohon dan Termohon, dengan demikian Termohon menunjukan sebagian tanggung jawabnya sebagai istri, berlawanan dengan Pemohon yang mengabaikan seluruh tanggung jawabnya sebagai suami. Maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak dapat dikualifikasi sebagai istri yang *nusyuz*. Oleh sebab itu Termohon tetap berhak mendapatkan nafkah dari Pemohon.

Pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam disebutkan sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: a. nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri, dan b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan

biaya pengobatan bagi istri dan anak.⁶³ Dalam poin 1 dan 2 ini Pemohon dan Termohon terbukti sudah melakukan hubungan suami istri, hal tersebut telah cukup menunjukkan adanya tamkin yaitu antara suami dengan istri sudah tinggal bersama dalam satu atap, dan pernah melakukan hubungan suami istri, yang menurut hukum menimbulkan hak bagi Pemohon untuk diberi nafkah oleh Pemohon.

Pada Pasal 153 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci, dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari. Oleh sebab itu Majelis Hakim menetapkan jumlah nafkah *iddah* sebesar Rp 150.000 × 3 = Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Pada Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul".

Pasal 80 ayat 4 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam bahwa sesuai dengan penghasilan. Pada dasarnya pembebanan nafkah *iddah* setelah jatuhnya talak *raj'i* pada putusan ini disesuaikan dengan kemampuannya.

Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan *mut'ah*

⁶³ Salinan Putusan Nomor 1306/Pdt.G/2020/PA.Bms

yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al dukhul*". Ketentuan pada pasal ini sejalan dengan Pasal 41 huruf c yang menyebutkan "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri". Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka secara normatif suami yang mentalak istrinya wajib memberikan *mut'ah* kecuali istri *qabla al dukhul*, Adapun bentuknya, dapat berupa uang atau barang dengan jumlah atau nilai yang ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan suami. Menimbang bahwa pihak suami yang berinisiatif untuk bercerai, selain itu Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da al dukhul*) hal ini terbukti dengan adanya anak dari Pemohon dan Termohon, maka menurut hukum Pemohon wajib memberikan *mut'ah* kepada Termohon.

Untuk menetapkan bentuk dan nilai *mut'ah*, Majelis Hakim mengacu pada lamanya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, sesuai dengan duduk perkara diatas dapat diketahui bahwa kehidupan rumah tangganya selama 21 tahun lebih, dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan rukun dan harmonis selama 15 tahun. Selain itu juga Majelis Hakim mempertimbangkan diantara hikmah pembebanan *mut'ah* adalah sebagai penghibur dan kenang-kenangan bagi istri karena diceraikan, maka dari itu

besaran *mut'ah* ditetapkan dengan nilai yang seimbang dengan kebutuhan istri selama menjalani masa *iddah* dan masa berkabung bagi istri.⁶⁴

Pada Putusan Nomor 1677/Pdt.G/2021/PA.Bms, sesuai dengan dalil-dalil gugatan yang sudah tertera diatas, maka penulis menganalisis pertimbangan-pertimbangan hakim ditinjau dari perspektif hukum islam diantaranya yaitu mengacu pada Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil,"

Pada Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam mantan istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari mantan suaminya kecuali ia *nusyuz*. Sesuai dengan salinan putusan pada perkara ini bahwa Termohon atau istri telah terbukti *nusyuz* sehingga tidak berhak untuk mendapatkan nafkah *iddah*. Akan tetapi meskipun demikian Pemohon atau suami menyanggupi untuk memberikan nafkah *iddah* sebesar Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah). Dari situlah Pengadilan memuat kesanggupan nafkah *iddah* tersebut dalam amar putusan.

Pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam disebutkan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*"

⁶⁴ Salinan Putusan Nomor 1424/Pdt.G/2020/PA.Bms

Selanjutnya hakim mempertimbangkan dengan mengacu pada Kitab *Al-Muhadzdzab* juz II halaman 176

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

“Apabila suami menceraikan isteri sesudah *dukhul* dengan talak *raj'i*, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa *iddah*”. (*Kitab Al-Muhadzdzab* juz II halaman 176).

Kitab *Al-Iqna'* juz II halaman 177

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

“Wajib diberikan kepada perempuan yang mengalami *iddah raj'i* yaitu tempat tinggal dan nafkah”. (*Kitab Al Iqna'* juz II halaman 177)

Kitab *i'anut thalibin* juz III hal 356

تجب عليه لزوجة موطوءة ولو أمة متعة بفراق بغير سببها

“Wajib atas seorang laki-laki/suami memberikan *mut'ah* kepada wanita/isteri yang telah disetubuhi, walaupun wanita itu budak, karena ditalak dengan tidak ada sebab dari wanita tersebut.

Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 214

وتجب المتعة لموطوءة طلقت باتناً أو رجعياً وانقضت عدتها

“Wajib *mut'ah* atas suami terhadap isterinya yang telah disetubuhi, baik Ia ditalak *ba'in* atau *raj'i* dan sudah habis masa *iddahnya*”.⁶⁵

Dari ketiga dasar hukum yang digunakan oleh hakim maka penulis menyimpulkan bahwa dalam putusan ini antara kedua belah pihak terbukti sudah

⁶⁵ Salinan Putusan Nomor 1677/Pdt.G/2021/PA.Bms

pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, oleh sebab itu ketika istri dijatuhi talak oleh suaminya maka akan ada masa menunggu, dan dalam masa tersebut suami berkewajiban untuk memberikan nafkah *iddah dan mut'ah* yang layak.

Selanjutnya hakim mempertimbangkan dengan mengacu pada Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241

وللمطلقات متاع بالمعروف

“Kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* (pemberian) menurut yang *ma'ruf*”.

Dari ketiga putusan diatas yaitu Putusan Nomor 1306/Pdt.G/2020/PA.Bms, 1424/Pdt.G/2020/PA.Bms, dan 1677/Pdt.G/2021/PA.Bms penulis menyimpulkan bahwa Hakim telah melakukan pertimbangan dalam menentukan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* setelah jatuhnya talak *raj'i* pada putusan Nomor 1306/Pdt.G/2020/PA.Bms dengan melihat kesepakatan antara kedua belah pihak yang disampaikan pada tahap kesimpulan dan jumlah yang ditetapkan oleh majelis hakim berupa nafkah *iddah* sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), dan *mut'ah* sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah). Pada putusan Nomor 1424/Pdt.G/2020/PA.Bms hakim melihat dari segi kemampuan suami sesuai dengan pekerjaan suami, lamanya pernikahan yang telah terjalin hingga bertahun-tahun lamanya mengingat dulu pernah menjalani kehidupan yang harmonis, dan melihat sang istri terbukti tidak *nusyuz* dan jumlah yang ditetapkan oleh majelis hakim berupa nafkah *iddah* sebesar Rp.

4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan *mut'ah* sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah). Dan pada putusan Nomor 1677/Pdt.G/2021/PA.Bms hakim melihat dari segi kemampuan suami, lamanya pernikahan yang telah terjalin hingga bertahun-tahun lamanya mengingat dulu pernah menjalani kehidupan yang harmonis, dan meskipun sang istri terbukti *nusyuz* akan tetapi suami menyanggupi untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada istrinya, oleh sebab itu majelis hakim mencantumkan pembebanan tersebut dalam putusan dan jumlah yang ditetapkan oleh majelis hakim berupa nafkah *iddah* sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), dan *mut'ah* sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diatas yaitu Putusan Nomor 1306/Pdt.G/2020/PA.Bms, 1424/Pdt.G/2020/PA.Bms, dan 1677/Pdt.G/2021/PA.Bms, penulis menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan hakim dalam tiga putusan tersebut telah memenuhi syarat untuk membuat suatu putusan perkara nomor 1306/Pdt.G/2020/PA.Bms, 1424/Pdt.G/2020/PA.Bms, dan 1677/Pdt.G/2021/PA.Bms, didukung dengan dasar-dasar hukum dan alasan-alasan yang kemudian dipertimbangkan oleh hakim untuk mendapatkan putusan final.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Fakta berdasarkan putusan nomor 1306/Pdt.G/2020/PA.Bms dalam hal penetapan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah*, hakim di Pengadilan Agama Banyumas mempertimbangkan dengan melihat aspek kesepakatan antara kedua belah pihak yang berperkara dan menetapkan jumlah nafkah *iddah* sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), dan *mut'ah* sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah). Pertimbangan hukumnya mengenai kewajiban memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* mengacu pada peraturan Perundang-undangan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 41 huruf c Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Berdasarkan putusan nomor 1424/Pdt.G/2020/PA.Bms hakim di Pengadilan Agama mempertimbangkan dengan melihat adanya gugatan rekonsvansi, lamanya pernikahan yang telah terjalin, dan melihat kemampuan suami, untuk itu Hakim menetapkan nafkah *iddah* sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan *mut'ah* sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah). Pertimbangan hukumnya mengacu pada peraturan Perundang-

undangan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 41 huruf c Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Dan berdasarkan pada putusan nomor 1677/Pdt.G/2021/PA.Bms dalam hal penetapan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah*, hakim mempertimbangkan dengan melihat adanya gugatan rekonsvensi, lamanya pernikahan yang telah terjalin, dan kemampuan suami dalam membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah*, dan diketahui bahwa meskipun istri terbukti *nusyuz* yang mana istri tidak berhak untuk mendapatkan nafkah pasca cerai, akan tetapi dalam hal ini suami menyanggupi untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* tersebut, oleh sebab itu, nafkah *iddah* dan *mut'ah* tetap dicantumkan, untuk itu hakim menetapkan nafkah *iddah* sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), dan *mut'ah* sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Untuk pertimbangan hukumnya mengacu pada SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Dalam Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1.

Dari pertimbangan tersebut dalam menentukan pembebanan nafkah *iddah* dan *mut'ah* dinilai tepat dan putusan tersebut dapat dikatakan final.

2. Analisis hukum yang digunakan oleh hakim terkait ditetapkannya nafkah *iddah* dan *mut'ah* diberikan sebelum ikrar talak pada putusan 1306/Pdt.G/2020/PA.Bms berlandaskkan pada Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233, 236, dan 241, Al-Qur'an Surat At-Thalaq ayat 6, Pasal 80 ayat (4) huruf a

dan b Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat (7), Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 41 huruf c.

Pada putusan 1424/Pdt.G/2020/PA.Bms tertuang pada Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233, 236, dan 241, Al-Qur'an Surat At-Thalaq ayat 6, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat (7), Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 41 huruf c.

Dan pada putusan 1677/Pdt.G/2021/PA. Bms menggunakan landasan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241, Pasal 149 Kompilasi hukum Islam, Kitab *I' anatut thalibin* juz III hal 356, Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 214, Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum islam, Kitab *Al-Mudzdzab* juz II halaman 176, Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* harus tetap diberikan kepada istri dengan melihat kemampuan suami, agar tidak memberatkan, dan tetap memberikan hak kepada istrinya setelah dicerai.
2. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, diharapkan untuk peneliti selanjutnya yang ingin meneliti hal serupa agar dapat mengembangkan penelitian yang ada, menggunakan sumber data yang baru, dan dengan melihat titik fokus yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah Syamsuddin Abu, islamic.com, *Terjemahan Kitam Fathul Qarib*,
<https://www.islamiy.com/terjemah-kitab-fathul-qorib/>, diakses pada 23
mei 2023, pukul 22.04 WIB.

Abror Khoirul, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Bening
Pustaka), 2020

Anisah Siti, *Pemberian Mut'ah Dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai
Gugat*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019.

Annas Saiful, *Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam
Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara Di Pengadilan
Agama)*, Al-Ahwal, Vol 10, No. 1, 2017

As-Subki Ali Yusuf, *Fikih Keluarga*, (Jakarta : Amzah, 2012).

As-Syarbaini Muhammad Al-Khathaib, *Mughni Al-Muhtaj*, juz 3, (Beirut: Dar
Al-Fikr), terjemahan

Aswat Hazarul, Arif Rahman, *Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam
Kompilasi Hukum Islam*, *Jurnal Al-Iqtishod*, Volume 5, Nomor 1, Tahun
2021

Aziz Abdul, *Tinjauan Hukum Islam tentang Pembebanan Mut'ah dan Nafkah
Iddah Terhadap Suami yang murtad*, *Samarah: Jurnal Hukum keluarga
dan Hukum Islam*, Vol 3, No. 2, Juli-Desember 2019

Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9, (Jakarta: Gema Islam),
2011

Bahri Syamsul, *Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Nomor 66, Th. XVII, Agustus 2015

Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, *Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia*, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Volume 11, Nomor 1, Juni 2020

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007)

Fondasi Keluarga Sakinah, (Jakarta : Subdit Bina keluarga sakinah, 2017)

Ghazaly Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019)

Hidayanto Riski, *Penentuan Jumlah Nafkah Iddah Dan Mut'ah Pasca Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0155/Pdt.G/2019/Pa.Pwt)*, Skripsi IAIN Purwokerto, 2021.

Iman Rifqi Qowiyul, *Talak Raj'i, Talak Ba'in dalam Kajian Fikih*, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>, diakses hari rabu, 4 januari 2023, pukul 19.51 WIB.

Imawan Dzulkifli Hadi, *Fikih Nafkah*, <https://fis.uii.ac.id/blog/2021/12/27/fikih-nafkah/>, diakses pada 5 Agustus 2023, pukul 17.05 WIB

Karimuddin, *Problematika Gugatan Perceraian dalam Masyarakat Islam (Dilengkapi Analisis Putusan Mahkamah Syari'ah dengan Pendekatan Fiqh)*, (Aceh : Yayasan Penerbit Muhammad Zaini), 2022

Khoiri Ahmad, Asyharul Muala, *Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam*, JIL: Journal Of Islamic Law, Volume 1, No. 2, Mei 2020

Kompilasi Hukum Islam Pasal 116

Kompilasi Hukum Islam pasal 153 tentang waktu menunggu, ayat (2), huruf a dan b

L Sudirman, *Perdamaian Perkara Perceraian perspektif Undang-Undang dan Maqashid Al-Syari'ah*, (parepare : Nusantara press, 2020), hlm 152.

Mufahora, *Perceraian dan hak-hak Anak dalam Perspektif Undang-Undang dan Hukum islam*, (Surabaya: CV. Global Aksara Pres, 2021)

Nurlina, *Pernikahan dalam Islam Antara ibadah dan Kesehatan Menuju Keselamatan*, Al-Mutharahah : Journal Penelitian dan Kajian sosial Keagamaan, Vol. 19, No. 1, 2022

Nurtasdiq, *Implementasi Nafkah Iddah pada Pengadilan Agama Watampone, Al-Syakhsyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 2, No. 1, juni 2020.

Perpustakaan Nasional RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, (jakarta: Mangkamah Agung RI), 2011

Prahandika Muhlifa Nur, *Penetapan Kadar Nafkah Iddah dan Mut'ah Oleh Hakim Pada Cerai Talak di Pengadilan Agama Salatiga (Studi Putusan Cerai Talak Tahun 2017)*, skripsi IAIN Salatiga, 2018

Ramadi Bagus, *Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Gugat dengan Putusan Verstek (Analisis Putusan PA. Sei Rampah No. 991/Pdt.G/2022/PA.Srh)*, Al-Ussrah: Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsyah, Volume 10, Nomor 01, Juni 2022

Ramdani Riyan, Firda Nida Syafithri, *Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama*, ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 15, No. 1, Maret 2021.

Ramdhan Muhammad, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN)), tahun 2021

Sa'adah Mazro'atus, *Pergeseran Penyebab Perceraian dalam Masyarakat Urban*, (Lamongan : Academia Publication, 2022)

Salinan putusan nomor 1306/Pdt.G/2020/PA.Bms

Salinan putusan nomor 1424/Pdt.G/2020/PA.Bms

Salinan putusan nomor 1677/Pdt.G/2021/PA.Bms

Soekanto Soerjono dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003)

Suerjono dan Abdurahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999)

Sugiarto Eysar, Sadari, AH. Baharuddin, *Yuridisi Perceraian dalam Perspektif Kompilasi Hukum islam (KHI) Di Indonesia*, Moderation : Journal of Islamic Studies Review, Volume 03, No. 01, maret 2023

- Syaifuddin Muhammad, *Hukum Perceraian*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013)
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta, Kencana, 2006)
- Taheras Muhammad Tasnim, Jumni Nelly, Zulfahmi, *Nafkah Istri Dalam Perspektif Hadis*, Jurnal Pendidikan Tembusai, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2022
- Undang-Undang No. 1 Tentang Perkawinan, *BAB VIII Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya*,
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 *Tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Wibisana Wahyu, *Pernikahan dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam, Ta'lim, Vol 14, No. 2, 2016
- Wiludjeng Henny, *Hukum Perkawinan dalam Agama-Agama*, (Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya), 2020
- Yulianti Devi, R. Agus Abikusna, Akhmad Shodikin, *Pembebanan Mut'ah Dan Nafkah 'Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek*, Jurnal Kajian Hukum Islam, Volume 5, No. 2, Desember 2020
- Yulianti Dewi, *Analisis Ijtihād Hakim Dalam Menentukan Kadar Mut'ah Dan Nafkah 'Iddah (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Tanjung Karang)*, Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung 2018

LAMPIRAN-LAMPIRAN



PENGADILAN AGAMA BANYUMAS KELAS I B
Jalan Raya Kaliori Nomor 58 Telp. 0281-796019 Fax. 0281-796255
Website : www.pa-banyumas.go.id Email : pabanyumas@gmail.com
Banyumas - 53191

Nomor : W11-A29/1106/PB.01/VI/2023 14 Juni 2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Rizet Individual

Kepada
Yth. Ketua Jurusan Ilmu - Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri
Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 40A
Di Purwokerto - 53126

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Menindak lanjuti surat Ketua Jurusan Ilmu - Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Nomor : 1483/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/6/2023 tanggal 12 Juni 2023 Perihal sebagaimana tersebut dalam pokok surat, maka bersama ini kami memberikan Izin Rizet Individual kepada :

1. Nama : AYI NUR MALIAHAH
2. NIM : 1917302103
3. Semester / Program Studi : 8 / Hukum Keluarga Islam
4. Tahun Akademik : 2022 / 2023
5. Alamat : Desa Pliken, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas.
6. Judul : DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP KADAR NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH PASCA JATUHNYA TALAK RA'JI (Studi Putusan Nomor 1306/Pdt.G/2020/PA.Bms, 1424/Pdt.G/2020/PA.Bms dan 1677/Pdt.G/2021/PA.Bms)

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.




Wassalamu alaikum Wr. Wb.
Ketua Pengadilan Agama Banyumas

MUHAMMAD ISNA WAHYUDI, S.H.I., M.S.I.
NIP.198105022007041001

Tembusan :
Sdr. AYI NUR MALIAHAH ✓



Hindari Korupsi,
Jauhi Pungli !



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Ayi Nur Malihah
2. NIM : 1917302103
3. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 18 November 2000
4. Alamat Rumah : RT. 06, RW. 06, Desa Pliken, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas
5. Nama Ayah : Slamet Subakhi
6. Nama Ibu : Siti Sangadah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

1. TK : TK Pertiwi 2 Pliken
2. SD/MI : SDN 3 Pliken
3. SMP/MTs : MTs Karangsucu Purwokerto
4. SMA/MA : MA Al-Iman Bulus Gebang Purworejo
5. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

2. Pendidikan Non Formal

- a. Pondok Pesantren Al-Arifah Buntet Pesantren Cirebon
- b. Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu Purwokerto
- c. Pondok Pesantren Al-Iman Bulus Gebang Purworejo
- d. Pondok Pesantren Raudhatul Qur'an 2 Ciwarak Karanggintung Sumbang

Purwokerto, 20 September 2023



Ayi Nur Malihah

NIM. 1917302103